

PEMISAHAN FUNGSI KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF

Oleh : Hadi Supriyanto, SH.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum dalam Sidang Istimewa MPR-RI yang berlangsung tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Nopember 1999 telah menghasilkan berbagai ketetapan, antara lain Tap. MPR-RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Pemerintah menyadari sepenuhnya kehendak rakyat yang tercermin dalam Tap. MPR-RI Nomor X/MPR/1998 tersebut, yang menginginkan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam Tap. MPR-RI Nomor X/MPR/1998 khususnya BAB C Hukum menegaskan perlunya reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Salah satu amanat dalam Tap. MPR-RI tersebut yang harus dijalankan adalah **“pemisahan yang tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif.”** Pemisahan ini dilaksanakan dengan mengalihkan organisasi, administratif, dan finansial badan-badan peradilan yang semula di bawah departemen-departemen yang bersangkutan menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal tersebut disebabkan dalam perjalanan waktu lebih dari tiga dasawarsa terbukti pelaksanaan **“kekuasaan kehakiman yang merdeka”** itu ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik terdapat indikasi berbagai penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peradilan.

Bentuk penyimpangan tersebut antara lain terdapat campur tangan atau intervensi baik yang bersifat horizontal maupun vertikal dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka khususnya terhadap kemandirian hakim dalam memutus perkara dan tumbuh suburnya praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam proses peradilan. Namun demikian berbagai ekses penyimpangan tersebut sangat sulit diatasi karena sistem kekuasaan yang sangat dominan dari pihak eksekutif selama lebih dari tiga dasawarsa telah memandulkan kekuasaan kehakiman yang

merdeka sebagai pengawal utama supremasi hukum dan tidak mampu berperan dengan baik sebagai pengaman terhadap semua tindakan inkonstitusional maupun sebagai benteng terakhir penegakan hukum, keadilan, dan demokrasi (*the Independence of Judiciary is core element of supremacy of law and democracy*).

Berdasarkan hal tersebut, agar lingkup penulisan ini dengan topik **“pemisahan fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif”** menjadi jelas cakupannya dibatasi mengenai pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman di DPR. Hal ini dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Untuk mewujudkan amanat Tap. MPR-RI Nomor X/MPR/1998, Presiden kepada Ketua DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.29/PU/VI/1999 pada tanggal 9 Juni 1999 menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman untuk dibahas bersama dengan DPR dan mendapat persetujuan. Hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut pada tanggal 31 Agustus 1999 oleh Presiden telah disahkan dan diundangkan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879).

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman untuk pemisahan fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif meliputi Pasal 11 dan Pasal 22 dengan menambah Pasal 11A dan Pasal 40A.

1. Perubahan Pasal 11, karena pasal tersebut mengandung substansi yang sangat penting yakni menyangkut masalah pengaturan mengenai aspek organisatoris, administratif, dan finansial dari badan-badan peradilan. Dengan perubahan Pasal 11 tersebut maka berarti telah terjadi perpindahan kekuasaan organisatoris, administratif, dan finansial badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dari departemen-departemen yang bersangkutan menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
2. Penambahan Pasal 11A mengatur mengenai jangka waktu perpindahan yang menyangkut urusan organisatoris, administratif, dan finansial badan-badan peradilan berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pelaksanaan kebijaksanaan ini harus dilaksanakan paling lambat

lima tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, tetapi peradilan agama tidak ditentukan jangka waktunya.

3. Perubahan terhadap Pasal 22, menyangkut pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini perlu diubah dengan pertimbangan Mahkamah Agung tidak terlibat dalam penentuan kewenangan peradilan terhadap perkara koneksitas dan penunjukan hakim yang akan mengadili. Kewenangan tersebut ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan atas persetujuan Menteri Kehakiman. Dengan perubahan ini kewenangannya ditetapkan menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
4. Penambahan Pasal 40A mengatur mengenai semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 11 atau yang berkaitan dengan Pasal 22 masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, melalui Ketua DPR kepada Presiden dengan Surat Nomor RU.02/5757/DPR-RI/2002 tanggal 25 Oktober 2002 menyampaikan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang di bidang hukum sebagai inisiatif DPR untuk dibahas bersama antara Pemerintah dengan DPR. Rancangan Undang-Undang tersebut, yakni :

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; dan
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk pembahasan empat Rancangan Undang-Undang tersebut, Presiden kepada Ketua DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.08/PU/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 menunjuk Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia guna mewakili Pemerintah bersama DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut di DPR. Selanjutnya Presiden melalui surat Sekretaris Negara kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor B.149 tanggal 5 Juni 2003 memberi petunjuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang berpegang teguh pada Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 membentuk Tim Inti dan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor I.19.PR.09.03 Tahun 2003. Tim Inti dan Tim Asistensi tersebut bertugas membantu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyiapkan jawaban dan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan pembahasan Rancangan Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang diwakili oleh Panitia Khusus Badan Legislasi.



Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menkeh dan HAM (kanan) dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH., Dirjen Peraturan Perundang-undangan (kiri), saat pembahasan RUU di DPR RI.

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 03A/DPR RI/1/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, perubahan yang diajukan oleh DPR hanya terdiri tiga pasal yakni mengubah Pasal 10, Pasal 13 dan menambah Pasal 10A. :

1. Perubahan Pasal 10, mengatur mengenai penegasan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta wewenangnya.
2. Pasal 10A, mengatur mengenai penegasan pembentukan Komisi Yudisial dan wewenangnya serta pengaturannya dengan undang-undang.
3. Perubahan Pasal 13, mengatur mengenai penegasan pengadilan khusus yang dapat dibentuk dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut, hanya bersifat parsial. Namun ada beberapa pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yaitu :

1. Perlu disesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat;
2. Menduduki tempat yang paling strategis sebagai perangkat peraturan perundang-undangan di bidang peradilan untuk membangun dan mengembangkan sistem peradilan nasional;
3. Sebagai landasan hukum dan menjamin kepastian hukum dalam upaya segera mewujudkan kebijakan yang telah diletakkan yakni pemisahan secara tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif dengan menyatukan segala urusan yang menyangkut badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung;
4. Substansi yang diatur dalam pasal-pasal perlu dibahas pasal demi pasal untuk dikaji dan dari segi perumusannya perlu diubah, dihapus, ataupun ditambah.

Dengan pertimbangan tersebut di atas perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 1999 disepakati antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan secara komprehensif dengan mengganti undang-undang baru yakni mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai pemisahan antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif dengan menyatukan segala urusan yang menyangkut badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 42 sampai dengan Pasal 46.

1. Pasal 13 ayat (1), mengatur mengenai penegasan kembali bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
2. Pasal 24, mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
3. Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 merupakan ketentuan peralihan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dari departemen-departemen yang bersangkutan berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 mengatur mengenai :
 - a. batasan jangka waktu secara ketat pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan ketentuan mengenai penetapan Keputusan Presiden tersebut;
 - b. penegasan status pegawai, pegawai yang menduduki jabatan struktural, dan aset milik/barang inventaris badan-badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara;
 - c. batasan jangka waktu Mahkamah Agung menyusun organisasi dan tata kerja yang baru di lingkungan Mahkamah Agung paling lambat dua belas bulan sejak Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman diundangkan.

Adapun substansi baru yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain :

1. Penegasan penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 2).
2. Setiap orang yang sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana yakni segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Pasal 4 ayat (4)].
3. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak hanya perkara pidana tetapi juga perkara perdata dan perkara tata usaha negara [Pasal 5 ayat (2)].
4. Kewenangan, organisasi, administrasi, dan finansial serta susunan kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi [Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2)].
5. Penegasan peradilan syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum [Pasal 15 ayat (2)].
6. Putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa [Pasal 18 ayat (2)].
7. Adanya kewajiban bagi setiap hakim majelis untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, jika dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai kata mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, dan pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh Mahkamah Agung [Pasal 19 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)].
8. Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain [Pasal 21 ayat (2)].
9. Kewajiban pengunduran diri dari persidangan bagi hakim atau panitera apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara, dan apabila ketentuan ini dilanggar maka putusannya dinyatakan tidak sah, terhadap hakim atau

- panitera bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan [Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6)].
10. Penegasan pengaturan mengenai kedudukan, syarat-syarat, tugas dan fungsi hakim (Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33).
 11. Penegasan pengaturan mengenai Komisi Yudisial dan wewenangnya yang pengaturannya lebih lanjut diatur dengan undang-undang [Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4)].
 12. Penegasan mengenai kedudukan panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat peradilan (Pasal 35).
 13. Pengaturan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lainnya yang diatur dengan undang-undang (Pasal 41).
 14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan tidak berlaku (Pasal 48).

Hasil pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut disetujui oleh Panitia Khusus Badan Legislasi dan Pemerintah untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR. Dengan disetujui Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut untuk diambil keputusan membawa konsekuensi pula perubahan peraturan perundang-undangan di bidang peradilan lainnya untuk disesuaikan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut.

Sehubungan dengan Undang-undang tersebut maka pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disepakati tidak dibatasi dengan perubahan-perubahan sebagaimana tercantum dalam Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR tetapi perlu juga disesuaikan dengan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hasil pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah untuk disahkan dan diundangkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI pada tanggal 18 Desember 2003. Rancangan Undang-Undang tersebut telah disahkan oleh

Presiden dan diundangkan oleh Sekretaris Negara pada tanggal 15 Januari 2004 masing-masing menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359). Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk disahkan dan diundangkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI pada tanggal 1 Maret 2004. Rancangan Undang-Undang tersebut telah disahkan oleh Presiden dan diundangkan oleh Sekretaris Negara pada tanggal 29 Maret 2004 masing-masing menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada tanggal 23 Maret 2004 telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Dengan penetapan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 pada tanggal 23 Maret 2004 maka organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan peradilan agama di bawah kekuasaan Departemen Agama beralih menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Dengan demikian berdasarkan Keputusan Presiden tersebut telah dilakukan pemisahan yang tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif di lingkungan badan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama, kecuali di lingkungan badan peradilan militer yang belum ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Militer berdasarkan Pasal 42 ayat (3) dan ayat (5) huruf b ditetapkan paling lambat enam puluh hari sebelum tanggal 30 Juni 2004.

Dengan telah dilakukan pemisahan yang tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer dari departemen-departemen yang bersangkutan berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung maka kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai pengawal utama supremasi hukum dan sebagai benteng terakhir penegakan hukum, keadilan, dan demokrasi (*the Independence of Judiciary is core element of supremacy of law and democracy*) yang sangat didambakan, dapat terwujud.

Rancangan Undang-undang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan prakarsa dari Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, sedangkan makalah merupakan pokok-pokok pikiran dari Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH, untuk menanggapi RUU tersebut yang disampaikan dalam acara sosialisasi RUU dimaksud, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Propinsi Kalimantan Barat pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2004 di Hotel Kapuas Pontianak. (Redaksi)

**RUU REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap eksistensi kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang keberadaannya harus dihapus;
- c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat untuk terhindar dan bebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia berdasarkan asas penghormatan terhadap hak-haknya, asas keadilan, dan kesetaraan gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segenap tindakan fisik, psikis dan/atau seksual yang dapat mengakibatkan kesengsaraan pada seseorang, termasuk tindakan pemaksaan kehendak atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.
2. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
3. Perlindungan adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksanaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan.
4. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga.
5. Pemohon adalah korban atau kuasanya yang mengajukan permohonan perintah perlindungan.
6. Perintah Perlindungan adalah perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Pasal 2

Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, pengasuhan, perwalian, dan hubungan keluarga karena perkawinan yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

BAB II
LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 3

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis; atau
- c. kekerasan seksual.

Pasal 4

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah perbuatan yang

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 5

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 6

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang lain yang menetap dalam rumah tangga tersebut; atau
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

BAB III PERLINDUNGAN KORBAN

Pasal 7

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat;
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan; dan
- e. menyampaikan laporan secara bertanggung jawab.

Pasal 8

Korban berhak :

- a. mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; dan
- d. mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, terhitung sejak menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, polisi atau penyidik wajib memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

Pasal 10

- (1) Permohonan perintah perlindungan dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, maka panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.

Pasal 11

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, polisi atau penyidik dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.

- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 12

Dalam memberikan perlindungan sementara, polisi atau penyidik dapat bekerja sama dengan relawan pendamping, pekerja sosial, dan atau tenaga kesehatan untuk mendampingi korban.

Pasal 13

Polisi atau penyidik wajib memberi keterangan kepada korban dengan bahasa yang mudah dimengerti tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 14

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib :

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 15

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 16

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atas permohonan korban atau kuasanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum masa perlindungan berakhir.

Pasal 17

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
 - a. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan; dan
 - b. menetapkan suatu kondisi khusus;
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Catatan : dipertanyakan dalam Dim tentang Kondisi khusus

Pasal 18

- (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan/ atau relawan pendamping.

Catatan : idem pasal 17

Pasal 19

- (1) Korban, polisi, dan relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis

- kepada pengadilan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
- (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
 - (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di daerah tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 20

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai surat perintah penahanan.

Pasal 21

Dalam hal korban adalah seorang anak, maka laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMULIHAN TERHADAP KORBAN

Pasal 22

Korban kekerasan dalam rumah tangga, sejak laporan atau pengaduan diajukan, dapat memperoleh pelayanan guna pemulihannya dari:

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial; dan/atau
- c. relawan pendamping.

Pasal 23

- (1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban tenaga kesehatan harus :
 - a. memeriksa kesehatan korban sesuai standar profesinya;
 - b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti;
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan disarana kesehatan milik pemerintah/pemerintah daerah; dan
- (3) Tenaga kesehatan wajib membuat visum et repertum atas permintaan penyidik untuk kepentingan proses peradilan.

Pasal 24

- (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :
 - a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan perintah dari perlindungan;
 - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif;
 - d. melaporkan kepada polisi adanya dugaan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga; dan

- e. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak polisi, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah/pemerintah daerah.

Pasal 25

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara obyektif dan lengkap melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping;
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 26

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dapat melakukan upaya :

- a. tersedianya ruang pemeriksaan khusus di kantor kepolisian;
- b. tersedianya aparat, tenaga kesehatan dan pekerja sosial;
- c. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- d. membuat dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban.

Pasal 27

Untuk penyelenggaraan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis terhadap orang lain dalam

lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Pasal 31

Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang lain yang menetap dalam rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 32

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 33

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

I. UMUM

Keutuhan dan kerukunan suatu keluarga dalam biduk rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan harapan yang didambakan oleh setiap orang khususnya bagi setiap rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut sangat tergantung pada diri masing-masing individu dalam rumah tangga, terutama kualitas perilaku dan pengendalian diri pribadi masing-masing.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga mungkin terganggu karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga negara dan/atau masyarakat berkewajiban mencegahnya dan melindungi korban, baik sebelum, sedang, maupun setelah terjadinya kekerasan tersebut.

Pertimbangan di atas didasarkan pada pandangan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan atau anak-anak dalam rumah tangga, perkosaan dalam rumah tangga, serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan dan anak, sangat diperlukan dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum juga diperlukan karena beberapa unsur tindak pidana dalam undang-undang hukum pidana yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, sehingga perlu diatur secara khusus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang ini, selain mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Selain itu, Undang-Undang ini mengatur mengenai kewajiban bagi aparat penegak hukum, petugas kesehatan, pekerja sosial, dan relawan pendamping untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Untuk melaksanakan hal tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah diberikan peran untuk memfasilitasi petugas kesehatan dan pekerja sosial dalam melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang ini diintroduksi tindakan diversifikasi yang dilakukan oleh kepolisian melalui pengalihan proses peradilan dalam rangka mendidik tersangka dengan persyaratan tertentu.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, dan sekaligus memberikan pendidikan kepada calon korban atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Luka berat dalam ketentuan ini adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan penderitaan psikis berat dalam ketentuan ini, misalnya, depresi mental, hilang ingatan/amnesia, atau insomnia yang hebat.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan untuk tujuan tertentu dalam ketentuan ini, misalnya, tujuan untuk memenuhi ambisi suami atau ayah dalam jabatan yang ingin diraihnya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

- Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

- Yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab kewenangan dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial dan memberikan pelayanan untuk pemulihan perilaku korban.
- Yang dimaksud dengan “relawan pendamping” adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan anak adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Visum et repertum atau surat keterangan medis dapat ditetapkan sebagai alat bukti sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan alat bukti yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat dilakukannya pembuktian, mengingat dalam kenyataan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang sulit dibuktikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sarana kesehatan milik pemerintah/-pemerintah daerah adalah rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas dan puskesmas pembantu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Misalnya trauma center di Departemen Sosial, Ruang Pelayanan Khusus di Kepolisian.

Tempat Tinggal Alternatif adalah tempat tinggal korban yang terpaksa ditempatkan untuk dipisahkan dan atau dijauhkan dari pelaku.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ketersediaan ruang pelayanan khusus dalam ketentuan ini, disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah atau wilayah masing-masing.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR..

MENYIMAK RUU PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA¹

Oleh : Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH.²

Diskriminasi terhadap perempuan sama sekali bukan hanya dijumpai dalam novel dan di negara-seberang atau antah berantah, tapi juga terjadi di Indonesia. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai “*second-class citizens*” makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan, yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (pelecehan, teror) maupun ekonomis (di PHK). Dalam kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini, bahkan juga masyarakat internasional, adalah tindak kekerasan terhadap perempuan.

Definisi Kekerasan : Sejauh Mana?

Tidak diragukan, bahwa pemberian makna atas suatu konsep sangat tergantung pada norma dan nilai yang tumbuh, berkembang dan diakui dalam suatu masyarakat. Demikian pula halnya dengan tindak kekerasan. Tindakan kekerasan atau violence, pada dasarnya merupakan suatu konsep “*whose meaning and content depends on the society itself,*” seperti dikatakan oleh Michael Levi.³ Jerome Skolnick bahkan mengatakan bahwa tindak kekerasan merupakan “... an ambiguous term whose meaning is established through political process.” Apapun bila dilihat dari bentuknya, tindak kekerasan mempunyai dampak yang sangat traumatis bagi perempuan, baik dikaitkan maupun tidak dengan kodrat perempuan sendiri.

Sejumlah pengarang lain, misalnya Alan Weiner, Zahn dan Sagi mencoba merumuskan unsur-unsur kekerasan sebagai berikut: “... *the threat, attempt, or use of physical force by one or more persons that results in physical or nonphysical harm to one or more other persons...*”⁴ Rumusan yang diberikan oleh para penulis di atas cenderung untuk memberikan titik berat pada physical force. Namun ada pula pendapat lain yang

¹ Makalah yang disampaikan pada Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI bekerja sama dengan Kanwil Kehakiman dan HAM Propinsi Kalimantan barat di Pontianak, 10 Juni 2004.

² Pengajar dan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

³ Michael Levi (1994). Violent Crime. In *The Oxford Handbook of Criminology*, edited by Mike Maguire, Rod Morgan and Robert Reiner. Oxford: Clarendon Press, hal 295-353.

⁴ Neil Alan Weiner, Margaret A. Zahn & Rita J. Sagi (1990). *Violence: Patterns, Causes, Public Policy*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, hal. Xiii dst.

mengetengahkan bahwasannya kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dibatasi pada physical force, akan tetapi juga non-physical force, misalnya psychological force, yang akibatnya tidak lebih ringan daripada penggunaan physical force. Pendapat yang terakhir inilah yang diakui oleh masyarakat internasional, misalnya sebagaimana dirumuskan dalam Platform for Action yang dihasilkan oleh Konferensi Perempuan se-Dunia Keempat di Beijing pada tahun 1995 yakni :

“...Any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life...”⁵

Cakupan yang sangat luas dari makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan ini merupakan refleksi dari pengakuan atas realita sosial kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini di seluruh dunia. Bentuk-bentuk kekerasan yang tercakup didalamnya, oleh karenanya, merupakan kekerasan jasmani, seksual dan psikologis yang terjadi dalam rumah tangga, dalam masyarakat umum, dan juga yang dilakukan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara.

Domestik Violence: Isu Baru ?

Berbagai hasil riset menemukan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia, dan domestic violence menempati posisi yang penting dari tindak kekerasan tersebut. Penelitian-penelitian ini mengemukakan misalnya :

- bahwa *domestic violence* merupakan ancaman HAM yang serius bagi semua perempuan di masyarakat manapun;
- 42% perempuan di Kenya, 38% perempuan di Korea, 28% perempuan di Amerika Serikat, dan 35% perempuan di Mesir melaporkan telah dianiaya oleh suami atau pasangan mereka;
- WHO memperkirakan bahwasannya di seluruh dunia kira-kira 52% perempuan menderita akibat tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan laki-laki mereka;
- 74% responden atas penelitian tentang *domestic violence* di Kamboja menyampaikan bahwa paling tidak satu keluarga yang mereka kenal memang mengalami *domestic violence*;
- penelitian domestic violence terhadap enam desa di Bangladesh menemukan bahwa dua pertiga perempuan yang diwawancarai mengakui bahwa mereka pernah dipukuli, dan dalam satu desa ternyata tingkat pemukulan ini mencapai 87%;

⁵ United Nations (1996). *The Beijing Declaration and The Platform for Action*. New York : UN Departemen of Public Information. Hal 73.

- penelitian yang serupa di Kalkuta melaporkan adanya 79% perempuan mengalami kekerasan fisik, seksual atau keduanya, dalam perkawinan mereka.⁶

Jelas bahwa domestic violence bukanlah isu yang baru, hanya memang selama berabad-abad isu ini tidak pernah dimunculkan ke permukaan, tetap tinggal sebagai *skeleton in the closet*. *Domestic violence* yang diterjemahkan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki beberapa karakteristik yang serupa dengan tindak kekerasan lainnya, akan tetapi seperti dikatakan oleh Freda Adler dan kawan-kawan, “*intimacy of the marital, cohabitational, or parent-child relationships sets family violence apart...*”⁷ Penderitaan fisik dan emosional yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat tersebut cenderung berlangsung lama dan memiliki dampak yang lebih mendalam pada para korban, dibandingkan dengan tindak kekerasan yang dilakukan orang lain.

Namun pada kenyataannya, penderitaan akibat kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak akibat KDRT jarang sekali dilaporkan ke aparat yang berwajib. Apalagi bilamana kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, misalnya keluarga sendiri (ayah, paman, suami, pacar), orang-orang yang berkenaan dengan pekerjaannya (atasan atau teman kerja), dan orang-orang yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan bersenjata, sebagaimana yang dilaporkan terjadi di Jakarta (pada medio 1998), Timor Timur, Ambon, Poso dan Aceh (yang menurut informasi sampai sekarang masih berlangsung). Ketiadaan proses yang menangani peristiwa-peristiwa yang disebut terakhir ini sangat jelas menunjukkan lemahnya perlindungan bagi perempuan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan, dan rendahnya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus ini secara yuridis.

Di Indonesia sendiri, pada tahun 2003 LBH APIK Jakarta telah menerima 627 pengaduan, dan 280 diantaranya merupakan kasus KDRT⁸, yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. 70 korban kekerasan fisik;
- b. 124 korban kekerasan psikis;
- c. 85 korban kekerasan ekonomi;
- d. 1 korban kekerasan seksual.

⁶ Jo-An Miller (1989) *Violence Against women in the Family*. Washington : United nations; US Commission Civil Rights (982). Unicef (2000). *Domestic Violence Against Women and Girls*. *Innocenti Digest 6*. Mei, Florence: L. Heise, M. Ellsberg dan M. Gottemoeller (1999). *Ending Violence Against Women*, *Population reports, Series L no. 11*. Baltimore : John Hopkins University School of Public Health, Population Information Program: Francine Pickup, Suzanne William dan Caroline Sweetman (2001). *Ending Violence Against Women : A Challenge for development and Humanitarian Work*. Oxford, UK: Oxfam.

⁷ Freda Adler, Gerhard OW Mueller dan William S. Laufer (1991). *Criminology*. New York: McGraw-Hill, Inc, hal. 235 dst.

⁸ LBH-APIK (2003). Gugatan atas Peran Negara yang Mendua: Upaya Menuju Otonomisasi Perempuan. Catatan Refleksi tahun 2003. diakses dari website www.lbh.apik.or.id pada tanggal 9 Juni 2004.

Women's Crisis Center Mitra Perempuan di Jakarta melaporkan adanya 879 pengaduan yang diterima dalam kurun waktu 1997-2002, dan pelaku didominasi oleh suami korban, yakni 62,96-74%.⁹ Lembaga serupa di bawah naungan Rifka Anissa di Jogjakarta menerima 994 laporan kasus kekerasan terhadap istri yang dilakukan di wilayah Jogja dan Jawa Tengah.¹⁰ Apabila data yang diperoleh hanya pada lima sampai tujuh tahun terakhir, ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa KDRT tidak pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, namun lembaga-lembaga advokasi hak perempuan ini memang belum terlalu lama berdiri, sehingga kasus yang masuk tentunya juga terbatas sejak pendirian mereka.

Memang kondisi semacam ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Jane Roberts Chapman (pendiri Center for Women Policy Studies) mengungkapkan, bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi secara universal di semua budaya dan negara.¹¹ Dari 90 negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga (*domestic violence*), dan yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan. British Medical Association pada tahun 1998 melaporkan perkiraan mereka bahwa satu diantara empat perempuan di Inggris telah pernah menjadi korban *domestic violence*, dan temuan di Amerika Serikat melaporkan kondisi yang hampir sama.¹²

Fenomenon yang memprihatinkan di Indonesia adalah bahwa KDRT, yang sudah diangkat sebagai isu global¹³, cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Menguak kausa dari ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah bila dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga apapun risikonya, merupakan tiga hal pokok yang mendasarinya.

RUU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan transliterasi dari *domestic violence*, yang pada dasarnya dirumuskan sebagai segala bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis pada seseorang

⁹ Rita Serena Kalibonso (2002). Kejahatan itu Bermula Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal perempuan no. 26 tahun 2002 hal. 7-21

¹⁰ Ibid

¹¹ Jane Roberts Chapman (1990). Violence Against Women as a Violation of Human Rights, dalam *Social Justice* Vol 17", Summer 1990.

¹² The Gaurdian, 7 Juli 1998. A McColgan (2000). Women under the Law : the False Promis of Human Rights, Harlow, Essex: Longman.

¹³ Misalnya terbukti dalam keputusan Konferensi Dunia IV tentang Perempuan pada tahun 1995 yang dituangkan dalam *Beijing declaration and Platform For Action* yang berisi "12 areas of concern," dan dua diantaranya menyangkut tindak kekerasan terhadap perempuan.

yang berada dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh seseorang yang umumnya memiliki hubungan kekuasaan dengan korban. Sebagai suatu fenomenon sosial, dirasakan perlunya oleh komunitas di Indonesia untuk merumuskan KDRT dalam suatu UU. Perjalanan yang panjang telah dilalui oleh draft akademik sampai dengan ke RUU.

Beberapa hal yang dapat dicatat dari RUU ini adalah :

- a. Judul RUU yang diajukan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan maupun DPR adalah Perlindungan Korban dalam Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga. Menurut pandangan saya, selayaknya judulnya tetap dipertahankan sebagai RUU Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), karena yang menjadi fokus dari RUU ini lebih pada tindak kekerasannya, yang kini dirumuskan sebagai tindak pidana. Menekankan diri pada korban akan memunculkan masalah normative yuridis, karena Perlindungan terhadap korban telah mendahului kriminalisasi terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga. Nampaknya ada keengganan dari perancang draft undang-undang ini untuk mengekspose bahwa KDRT merupakan suatu fenomenon yang memang ada dalam masyarakat Indonesia, dan perlu dilakukan kriminalisasi.
- b. Masalah Definisional
Sejumlah definisi yang dicantumkan dalam pasal 1 pada Bab Ketentuan Umum RUU ini masih memerlukan sejumlah pemikiran kembali, agar tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya, misalnya :
 - b.1. konsep perlindungan yang diberikan memberi kesan seolah-olah hanya sekedar memberikan 'rasa aman,' tanpa memberikan bantuan lain misalnya bantuan medis dan bimbingan psikologis;
 - b.2. tenaga kesehatan seharusnya mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang merumuskan istilah ini, untuk tidak mencakup pula orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai ahli kesehatan alternative, misalnya:
 - b.3. pekerja sosial, sebaiknya tidak membuat definisi sendiri karena telah ada peraturan Pemerintah yang berkenaan dengan pekerja sosial.
- c. Masih berkenaan dengan definisi, ternyata Pasal 2 mengetengahkan ruang lingkup Rumah Tangga, sedangkan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 memberikan definisi mengenai bermacam-macam tindak kekerasan, dan bukannya dimasukkan dalam Ketentuan Umum. Alternative lain adalah merumuskannya dalam ketentuan pidana, sehingga sekaligus memberikan ancaman pidana bagi tindak pidana termaksud.
- d. Hak-hak korban yang disebut dalam RUU ini adalah :
 - d.1. hak mendapat perlindungan dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
catatan : tidak diberikannya hak ini oleh para pihak ternyata tidak

membawa konsekuensi apapun, karena tidak ada sanksi bagi mereka yang menolak memberikan perlindungan.

d.2.mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis

d.3.mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

Catatan : istilah penanganan khusus layak diberikan penegasan agar memudahkan penerapannya di lapangan, misalnya : “korban berhak untuk di rahasiakan identitas dan atau keberadaannya sebelum, selama maupun sesudah proses peradilan berlangsung.”

d.4.memperoleh informasi dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan penanganan kasusnya; dan

catatan : rumusan ini kemungkinan menimbulkan resistensi dari aparat hukum karena merasa kewenangan mereka diintervensi dengan keharusan mengikutsertakan korban dalam pengambilan keputusan. Sebenarnya konsep ini berasal dari konsep *victim impact statement*, yang mewajibkan hakim untuk sungguh-sungguh mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat korban ketika hakim mengambil keputusan, dan bukannya mengabaikannya.

d.5.mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan : bantuan hukum dan pendampingan bagi korban tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan, kecuali yang diatur dalam RUU ini¹⁴. Selayaknya Pasal ini mengacu kepada peraturan yang ada dalam UU ini sehingga jelas maknanya.

e. Perlindungan oleh kepolisian

Pasal 11 mengatur bahwa terhitung dalam waktu 1 x 24 jam sejak menerima laporan KDRT, pihak kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara pada korban tanpa diskriminasi. Ketentuan ini memang maksudnya baik, akan tetapi tidaklah perlu diperiksa terlebih dahulu apakah memang telah terdapat alasan yang kuat untuk memberikan perlindungan? Tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dapat saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

f. Permohonan Perintah Perlindungan

Pasal 12 dan 13 mengatur prosedur permohonan perintah perlindungan kepada pengadilan. Ada dua masalah yang terkait dengan hal ini. Pertama, pengadilan setidaknya dikota-kota besar sudah mengalami overloaded. Penambahan beban kerja kemungkinan tidak akan dapat

¹⁴ ketentuan semacam ini dapat dijumpai dalam RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang awalnya dipelopori oleh Sentra HAM Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Akan tetapi sudah empat tahun berlalu tanpa tanda-tanda yang menggembirakan akan dibahas dan diberlakukannya ketentuan ini, walau telah masuk dalam agenda prioritas DPR pada tahun 2001. Tanpa adanya UU semacam ini, pasal 9 e ini tidak akan bermanfaat bagi korban.

ditangani secara efektif dan efisien. Kedua, apakah yang akan menjadi muatan dari perintah perlindungan tersebut? Apakah didalamnya termasuk perintah agar tersangka pelaku tidak boleh mendekati atau melakukan hal-hal tertentu kepada korban?

g. Kewajiban Advokat dan Tenaga Kesehatan

Salah satu kewajiban advokat dalam Pasal 18 adalah melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum lainnya dan relawan pendamping, untuk memastikan agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai bagian dari penegak hukum, ketentuan ini juga telah dijumpai dalam UU organik terkait, apakah perlu dirumuskan kembali di sini? Demikian pula dalam Pasal 28, yang mewajibkan tenaga kesehatan untuk melakukan koordinasi (terpadu?) dengan pihak polisi, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

h. Lokasi pelayanan kesehatan

Kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan di sarana pelayanan kesehatan mungkin akan bermasalah apabila rumah atau tempat terjadinya KDRT jauh dari sarana tersebut. Ditentukannya bahwa pelayanan harus diberikan di sarana pelayanan karenanya akan menyulitkan tenaga kesehatan dan korban sendiri, sehingga perlu dipikirkan untuk memberikan alternative, misalnya¹⁵ atau ditempat lain yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi yang ada.

i. Harta bersama

Ketentuan bahwa pengadilan atas permohonan korban dapat mempertimbangkan untuk mengubah atau membatalkan kesepakatan mengenai harta bersama¹⁶ tidak begitu jelas relevansi dan maksudnya.

j. Delik aduan

KDRT yang diatur dalam RUU ini menurut Pasal 38 merupakan delik aduan. Perumusan sebagai delik aduan agaknya lebih mudah diterima apabila korban dan pelaku berada dalam hubungan suami isteri. Akan tetapi apabila korban adalah anak pelaku, UU no. 23 tahun 2002 telah menentukan bahwa kekerasan terhadap anak bukanlah delik aduan. Persoalannya akan sampai pada pertanyaan : dalam hal terjadinya KDRT terhadap anak, UU manakah yang akan dipakai?¹⁵ Belum lagi jika korban adalah pembantu rumah tangga (PRT) yang sama sekali tidak mempunyai hubungan perkawinan atau darah dengan pelaku. Bukankah dalam bekerja mereka masuk kedalam *domain publik*, bukan domestik? Apakah cukup fair untuk membuat mereka memilih untuk melakukan pengaduan atau tidak? Hal ini tidak selaras dengan ide dasar delik aduan,

¹⁵ kesulitan semacam ini juga telah timbul dalam kasus juvenile delinquency atau kenakalan anak dalam hal usia, UU no 3 Tahun 1997 menentukan bahwa orang yang belum mencapai usia 18 tahun tapi sudah menikah tidak termasuk ke dalam kategori anak lagi. Namun UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak tidak mendiskriminasikan seseorang berdasarkan status perkawinannya. Polisi kemudian menjadi bingung, manakah UU yang akan dipakainya dalam menangani kasus-kasus semacam itu ?

yang memberikan pilihan pada korban untuk melindungi privacy nya karena ada hubungan darah atau perkawinan dengan pelaku.

k. Masalah Diversi

Diversi merupakan suatu konsep yang telah dikembangkan oleh komunitas internasional dalam berbagai pertemuan, yang tujuan intinya adalah mengurangi beban kerja lembaga peradilan. Upaya semacam ini dalam bidang hukum perdata dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution*, dan pranata ini juga direkomendasikan untuk kasus-kasus pidana yang tidak terlalu serius. Namun apabila diversi dibuka untuk setiap bentuk KDRT termasuk yang menyebabkan luka berat ataupun kematian, argumentasi yang kuat sulit untuk disusun, lagipula efek deterrent UU KDRT menjadi melemah. Diversi dapat dijadikan satu alternative bagi kasus-kasus KDRT dengan tingkat keseriusan yang rendah, yang dapat dilihat dari sanksi pidana yang diancamkan. Lembaga ini pada dasarnya juga erat kaitannya dengan konsep *Restorative justice* yang akhir-akhir ini mulai banyak diperbincangkan, khususnya dalam kerangka peradilan anak (*juvenile justice*).¹⁶



Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH. dalam sosialisasi RUU Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Hotel Kapuas - Pontianak

¹⁶ Restorative justice merupakan "...a new movement in the fields of victimology and criminology. Acknowledging that crime causes injury to people and communities, it insists that justice repair those injuries and that the parties be permitted to participate in that process. Restorative justice programs, therefore, enable the victim, the offender and affected members of the community to be directly involved in responding to the crime. They become central to the criminal justice process, with State and legal professionals becoming facilitators of a system that aims at offender accountability, reparation of the victim and full participation by the victim, offender and community. The restorative process of involving all parties is fundamental to achieving the restorative *outcome* of reparation and peace..." Lihat juga Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (UN), 2000.

Masalah Penetapan Sanksi Pidana

Bagian terakhir RUU ini memuat tentang ketentuan pidana, dengan beberapa bentuk pidana yakni pidana penjara, pidana denda dan pidana pengawasan. Besarnya pidana penjara dan denda ada dalam rentang satu tahun sampai dengan lima belas tahun, yang nampaknya mengacu pada ketentuan dalam KUHP, karena parameter penetapan pidana ini sama sekali tidak pernah diuraikan, seperti juga dalam peraturan-peraturan lainnya.

Suatu parameter bagi penetapan sanksi pidana baru dapat diciptakan apabila telah disepakati sebelumnya apa yang hendak dijadikan landasan berpikir untuk pemidanaan. Berkenaan dengan parameter penentuan pidana, Tim Perumus KUHP telah membuat peringkat berdasar keseriusan (*gravity*) tindak-tindak pidana. Peringkat ini dibagi ke dalam lima tingkat dengan menggunakan tehnik skala semantik, dari “sangat ringan” sampai dengan “sangat serius” dengan catatan bahwa tindak pidana yang “sangat ringan” tidak dikenakan perampasan kemerdekaan, sedang tindak pidana yang sangat serius adalah tindak pidana yang dikenai sanksi pidana penjara lebih dari tujuh tahun.¹⁷ Sangat disayangkan konstruksi skala ini tidak dikembangkan lebih lanjut.

Oleh karenanya lagi-lagi dijumpai masalah dalam menentukan proporsi masing-masing tindak pidana, baik dalam hal paritas, peringkat maupun jarak kualitatif (*parity, rank-ordering and spacing*) antara satu tindak pidana dengan yang lain.¹⁸ Tidak dijelaskan tentang cara Tim Perumus menentukan kategori tindak pidana, tapi nampaknya belum ditemukan metode tertentu sehingga klasifikasi, peringkat dan penentuan sanksi pidana masih mirip dengan KUHP, seperti juga yang ditemukan dalam perancangan RUU KDRT.

Upaya menentukan proporsi ini memang sama sekali tidak mudah, akan tetapi sangat penting demi konsistensi, bukan hanya dalam tingkat legislasi tetapi juga pada tingkat implementasi oleh lembaga yudikatif kelak. Erat kaitannya dengan ini adalah parameter pemidanaan dalam perumusan sanksi. Barda Nawawi dan Soedarto sudah mengeluhkan kondisi semacam ini.¹⁹ Dapat dipastikan ketiadaan parameter ini bukan sekedar masalah tehnik, tapi juga masalah filosofis, sehubungan dengan tidak adanya falsafah pemidanaan.

Kondisi ini diperberat lagi karena proses legislasi sebagai suatu proses politik yang menghasilkan hukum yang berlaku untuk seluruh rakyat

¹⁷ Departemen kehakiman (1990). Laporan Hasil pengkajian Bidang Hukum Pidana tahun 1989-1990. Jakarta: Departemen Kehakiman.

¹⁸ Paritas merupakan ukuran yang dikaitkan dengan penentuan sanksi pidana yang setara untuk tindak pidana yang setara keseriusannya. Peringkat merupakan perbandingan tindak pidana : sanksi pidana yang lebih berat pada tindak pidana x daripada Y mencerminkan tingkat ketercelaan terhadap tindak pidana X lebih tinggi daripada terhadap Y. Spacing berkenaan dengan jarak antar tindak-tindak pidana: bila tindak pidana X, Y, dan Z diurut sesuai dengan tingkat keseriusannya, jarak antara X dan Y mungkin tidak sama dengan jarak antara Y dan Z, sehingga sanksi pidananyaapun tidak sama jarak perbedaannya.

¹⁹ Barda Nawawi (1986). Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru. Makalah pada Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang Sanksi

Indonesia, sampai saat ini memang belum memuaskan. Adanya logrolling atau vote-trading, cukup banyak memberi warna pada proses ini.²⁰ Selain itu, mekanisme penggodokan yang sampai kini masih diperdebatkan, rendahnya partisipasi publik, dan kemampuan para legislator sendiri merupakan factor yang paling signifikan dalam menentukan kualitas produk legislatif. Dalam konteks ini Seidman, Seidman dan Walde menyebutkan sejumlah masalah yang dijumpai dalam negara berkembang, antara lain terfragmentasinya proses perancangan hukum, sehingga :

“...a law is more likely to be promoted by a ministry as a means of acquiring power through the ability to control the terms of subsequent implementation by issuing rules or directives...”²¹

Hal ini makin terasa ketika melihat produk hukum pidana, karena proses ini pada dasarnya merupakan suatu proses politik-dengan argumen-argumen politik pula-untuk menentukan perilaku yang dipandang layak diancam dengan sanksi pidana, dan kemudian, jenis dan besaran pidana yang layak diancamkan pada perilaku tersebut. Penentuan perilaku yang dirumuskan sebagai tindak pidana seharusnya diawali dengan pertanyaan : apakah suatu perilaku selayaknya diserahkan pada private ethics ataukah ia telah menjadi bagian dari ranah (domain) publik? Mayoritas warga termasuk para ahli hukum cenderung untuk bersikap menerima begitu saja perilaku yang dirumuskan sebagai tindak pidana beserta sanksi pidananya, yang dapat didasarkan hanya atas informed acceptance maupun indifference. Apakah ini mencerminkan kepercayaan mutlak mereka pada lembaga legislatif, atau ketidaktahuan masyarakat, belum pernah diteliti.

Melihat uraian ini memang upaya penentuan sanksi pidana harus sudah dimulai melalui suatu penelitian yang mendalam untuk menjangar pandangan dan dinamika masyarakat, serta nilai-nilai yang berkembang di dalamnya. Hanya dengan cara itulah maka akan diperoleh suatu gambaran yang akurat mengenai penentuan sanksi pidana dalam berbagai ketentuan pidana kita, termasuk KDRT.

Usulan Alternatif Pemecahan

Tawaran pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah terjadi dan meluasnya tindak kekerasan dalam rumah tangga seharusnya berfokus pada masyarakat sendiri yakni khususnya dengan mengubah persepsi mereka tentang hak-hak perempuan dan hak anak khususnya, serta hak korban

²⁰ Lebih banyak tentang Logrolling, dapat dibaca tulisan James Buchanan dan Gordon Tullock dalam *The Calculus of Consent*, dalam *Law and Society* (1995) Suntingan Stewart macaulay, Lawrence M. Fredman dan John Stookey. New York : WW. Norton & co

²¹ Ann. Seidman, Robert B. seidman & Thomas Walde (1999) *making Development work*, the Hague : kluwer law

pada umumnya. Namun upaya yang berjangka sangat panjang ini selayaknya telah dapat ditunjang oleh sejumlah upaya lain yang lebih dekat ke sasaran, misalnya :

- Sosialisasi dan peningkatan pemahaman para penegak hukum dan aparat terkait lainnya mengenai KDRT, termasuk dampak dan upaya pencegahan serta deteksinya.
- Sosialisasi dan peningkatan pemahaman para penegak hukum, kesehatan, pekerja sosial dan aparat terkait lainnya mengenai upaya perlindungan korban KDRT, termasuk hak-hak mereka.
- Peningkatan dan penyebaran one-stop shelter (lembaga penyantun korban) untuk menampung orang yang menjadi korban.
- Sosialisasi prosedur khusus dalam lembaga penegak hukum terutama kepolisian mengenai penanganan kasus KDRT.
- Sosialisasi pada publik untuk membuat mereka menyadari akan KDRT, dampaknya dan upaya pencegahan dan penanganannya.
- Pemberdayaan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih mepedulikan masalah KDRT.

... pada akhirnya ...

Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga agaknya sulit untuk hilang dari muka bumi ini, sebagaimana pula tindak-tindak kejahatan lainnya. Meminjam kata tingkat paling tinggi sampai yang paling rendah, terutama pemilik kekuasaan diskresi (*discretionary power*). Apabila segmen ini saja tidak mempunyai compassion terhadap korban KDRT, masalah ini tidak akan pernah diselesaikan. Pada akhirnya memang semuanya tergantung pada keinginan semua warga untuk mengubah kondisi yang ada. Maukah kita Jawabannya ada pada anda.....

PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945 PADA MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh : Suhariyono Ar, SH., MH.

1. Pendahuluan

Demokrasi konstitusional merupakan demokrasi yang digunakan oleh banyak negara yang biasanya berlandaskan pada pemikiran bahwa kekuasaan negara harus dibatasi, yang pembatasan atas kekuasaan tersebut harus ditentukan dalam Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis. Pembatasan kekuasaan tersebut biasanya dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan dalam suatu badan-badan yang secara jelas diatur dalam konstitusi. Konsepsi ini didasarkan pada pemikiran bahwa kekuasaan negara tidak boleh berada pada satu badan, melainkan harus dibagi sedemikian rupa secara jelas dan seimbang sehingga penyalahgunaan dapat diminimalisasi, yakni dengan cara penyerahan kepada beberapa badan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka *checks dan balances* atas kekuasaan-kekuasaan tersebut.

Di Indonesia, setelah hampir 54 tahun merdeka, yang salah satunya untuk mewujudkan *checks dan balances* tersebut, melalui Sidang Umum MPR tahun 1999, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) diubah, yakni dengan perubahan pertama terdiri dari 9 pasal. Kemudian berlanjut pada perubahan kedua yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000 dengan menghasilkan 7 bab dan beberapa pasal perubahan. Kemudian berlanjut pada perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 dengan 24 pasal atau 63 ayat perubahan. Perubahan ketiga ini merupakan perubahan yang terbanyak dan mendasar dalam penentuan pembagian kekuasaan, terutama kekuasaan kehakiman. Selanjutnya perubahan keempat dilakukan sampai kurun waktu 2002, yang pada tanggal 10 Agustus 2002 disahkan perubahan keempat dengan 16 ayat perubahan.

Perubahan terpenting pada perubahan-perubahan tersebut adalah perubahan pada kekuasaan kehakiman yang ditentukan dalam Bab IX UUD, terutama terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) jo. Pasal 24C. Pasal 24 ayat (2) menentukan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal

24C menentukan : (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. (5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang diperkenalkan oleh UUD pada perubahan ketiga. Walaupun baru, pada sidang BPUPKI tahun 1945, Muhammad Yamin telah pernah melontarkan ide untuk memasukkan ke dalam UUD tentang Mahkamah Konstitusi. Namun ide tersebut ditentang oleh Soepomo karena dikatakannya tidak sesuai dengan sistem berpikir, yang memang ketika itu didesain atas dasar prinsip supremasi parlemen dengan menempatkan MPR sebagai instansi tertinggi sehingga tidak cocok dengan asumsi dasar bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai fungsi *checks and balances* terhadap hubungan antarlembaga negara. Perubahan ketiga UUD, salah satunya, dikembangkan gagasan untuk menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang diwujudkan dalam pelembagaan organ-organ negara yang sederajat sekaligus saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain (*checks and balances*).

2. Keberadaan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi telah terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan tidak dapat dipungkiri bahwa permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD telah banyak diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1), yang salah satunya berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memberikan keleluasan

kepada siapa saja untuk mengajukan permohonan pengujian suatu undang-undang terhadap UUD. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Dari bulan Desember 2003 sampai Januari 2004, telah masuk permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD sebanyak 14 undang-undang. Atas dasar permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada DPR dan/atau Presiden.

Presiden, yang diminta hadir oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan atas suatu undang-undang yang dibentuknya bersama dengan DPR, dalam prakteknya mewakilkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai kuasa khusus Presiden. Kadangkala Presiden juga meminta kepada Menteri yang membidangi (memprakarsai) undang-undang tersebut untuk mendampingi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam memberikan keterangan yang diminta.

3. Peran Departemen Kehakiman dan HAM

Konsekuensi ketentuan dan surat kuasa khusus dari Presiden di atas membuat beban tugas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bertambah. Suatu kepercayaan yang diberikan oleh Presiden kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sangat terkait erat dengan proses penyusunan, perumusan, pembentukan suatu undang-undang baik di tingkat antardepartemen maupun pembahasan di DPR.

Sinyal tanggung jawab Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan harus kita tangkap sebagai suatu bentuk perwujudan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk mempertanggung jawabkan peran, tugas, dan fungsinya dalam proses penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Suatu pertanyaan yang besar, memang, jika pertanyaan tersebut terkait erat dengan SDM yang tersedia di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

undangan, terutama dalam rangka penyiapan keterangan pemerintah sebagai bahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di hadapan Mahkamah Konstitusi.

Tugas mempersiapkan keterangan pemerintah, tidak hanya terbatas pada bagaimana pemerintah mempertahankan suatu undang-undang di hadapan Mahkamah Konstitusi, melainkan juga bagaimana sebelumnya diperoleh risalah-risalah rapat di DPR dan menerjemahkan dalam keterangan pemerintah tersebut. Di samping itu, perlu pula dilakukan suatu koordinasi dengan pemrakarsa pembentukan suatu undang-undang dengan departemen lain, dalam hal menerjemahkan bunyi substansi yang departemen tersebut secara teknis memahami isinya, misalnya Undang-undang tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang tentang Pemilu, dll. Koordinasi tetap dilakukan apabila ternyata yang diberi kuasa khusus oleh Presiden, di samping Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, juga Menteri-menteri lain yang membidangi undang-undang tersebut.

Suatu tugas yang sulit dilakukan dan diselesaikan apabila tugas tersebut dilakukan oleh pegawai yang tidak dikhususkan sebagai pegawai yang tugas dan fungsinya mempersiapkan keterangan pemerintah dan memahami secara materiel dan formil jiwa suatu undang-undang pada waktu dirumuskan atau dibentuk. Pemahaman terhadap hukum tata negara dan ketatanegaraan pada umumnya, perlu pula dimiliki oleh pegawai yang mempersiapkan keterangan pemerintah tersebut.

4. Direktorat Litigasi Ditjen Peraturan Perundang-undangan

Untuk memecahkan masalah di atas, Menteri Kehakiman dan HAM merespon usulan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk membentuk direktorat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang tugas dan fungsinya mempersiapkan keterangan pemerintah. Pembentukan direktorat tersebut baru diusulkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan mendapat respons yang positif, mengingat hal tersebut dimaksudkan demi mempertahankan pendapat pemerintah di depan Mahkamah Konstitusi.

Tugas dan fungsi direktorat tersebut tidak terbatas pada mempersiapkan keterangan pemerintah, melainkan juga memberikan pendapat atau keterangan, dalam hal terjadi penafsiran suatu pasal atau ayat dalam suatu undang-undang apabila diminta oleh penyidik atau oleh pengadilan atau instansi terkait lain. Untuk itulah, direktorat baru tersebut mempunyai nomenklatur "Direktorat Litigasi". Litigasi, yang dalam bahasa Inggrisnya "litigation" diartikan *legal action, including all proceedings therein, to dispute or contend in form of law, to settle a dispute or seek relief in a court of law, to carry on a suit*.

Telah disetujui juga penambahan direktorat baru lainnya yakni “Direktorat Fasilitas Peraturan Daerah”. Seiring dengan dibentuknya Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 24 Mei 2004. Presiden telah menyetujui pembentukan dua direktorat baru tersebut dan telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : M.04-PR.07-10 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Sebelum dibentuknya direktorat baru, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai inisiatif membentuk tim yang khusus mempersiapkan keterangan pemerintah. Keanggotaan tim ini tidak terbatas pada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, melainkan juga dari departemen lain sesuai dengan bidang undang-undang yang diajukan permohonannya oleh pemohon.

Selanjutnya sebagai contoh, Keterangan Pemerintah yang dapat dijadikan pedoman atau bahan perbandingan untuk mempersiapkan keterangan pemerintah pada masa mendatang yang akan dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, khususnya Direktorat Litigasi.

Bahan Bacaan

1. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (beserta perubahannya).*
2. *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.*
3. *Risalah Rapat Pembahasan di DPR atas RUU tentang Mahkamah Konstitusi*

**KETERANGAN PEMERINTAH
ATAS PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG
PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME PADA
PERISTIWA PELEDAKKAN BOM DI BALI
TANGGAL 12 OKTOBER 2002 TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG
TERDAFTAR DI REGISTER MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 013/PUU-I/2003**

Kepada Yth.

Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Di

JAKARTA

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini : YUSRIL IHZA MAHENDRA, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Presiden Republik Indonesia, tanggal 8 Desember 2003, dengan demikian untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam Persidangan Pemeriksaan Pemohonan Pengujian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakkan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdaftar di Register Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-I/2003, bersama ini menyampaikan Keterangan Pemerintah sebagai berikut:

I. UMUM

1. Penjelasan/keterangan Pemerintah secara lisan yang disampaikan Menteri Kehakiman dan HAM di hadapan sidang majelis Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Desember 2003 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keterangan Pemerintah ini.
2. Sebagaimana dimaklumi, pada tanggal 18 Oktober 2002 Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), yakni Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2

Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.

3. Kedua Perpu tersebut ditetapkan oleh Presiden berdasarkan kewenangan konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22 ayat (1) menentukan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) menentukan bahwa peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Kemudian Pasal 22 ayat (3) menyatakan jika tidak mendapatkan persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut .
4. Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, kedua Perpu tersebut diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian disetujui menjadi Undang-undang, masing-masing melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-undang.
5. Lahirnya kedua Perpu di atas yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-undang sepenuhnya didasarkan pada kenyataan obyektif yang kita hadapi yang menuntut tanggung jawab kita bersama. Serangkaian peristiwa peledakan bom yang terjadi di beberapa bagian Wilayah Negara Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, telah mempunyai dampak luas dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional, bahkan dapat berpengaruh pada keutuhan dan integritas bangsa dan negara. Tindakan para pelaku terorisme tidak saja telah merenggut begitu banyak nyawa orang tak berdosa dan kerugian harta benda, tetapi telah pula mencederai kedaulatan dan integritas negara, termasuk di bidang ekonomi serta dalam hubungan internasional.
6. Dalam menanggapi peristiwa peledakan bom di Bali tersebut, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan pula Resolusi Nomor 1438 (2002) yang mengutuk sekeras-kerasnya peledakan bom itu, menyampaikan dukacita dan simpati kepada Pemerintah dan Rakyat Indonesia serta para korban dan keluarganya; dan dengan merujuk Resolusi Nomor 1373 (2001) menyerukan kepada

- semua negara untuk bekerjasama mendukung dan membantu Pemerintah Indonesia untuk mengungkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa itu dan membawanya ke pengadilan.
7. Di samping kenyataan obyektif yang kita hadapi, kebijakan kriminalisasi tindakan terorisme juga menunjukkan konsistensi komitmen negara kita dalam ikut serta memelihara dan menciptakan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terorisme, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai instrumen hukum internasional, merupakan ancaman besar yang membayangi upaya masyarakat bangsa-bangsa dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, serta dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan bertetangga yang baik dan kerjasama antarnegara.
 8. Telah menjadi pengetahuan kita bersama dalam beberapa dekade terakhir ini terorisme telah menjadi fenomena umum yang terjadi di banyak negara. Berbagai peristiwa terorisme yang terjadi menunjukkan bahwa terorisme telah menjadi kejahatan lintas negara, terorganisasi dengan jaringan yang luas, sehingga telah menjadi kejahatan yang bersifat internasional. Terorisme tidak hanya melibatkan warga negara dari satu negara, dan sasarannyapun tidak hanya negara tertentu, tetapi dapat terjadi di negara mana saja.
 9. Terorisme kini tidak lagi dipandang sebagai kejahatan biasa, tetapi telah dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)”, dan bahkan dapat dikategorikan pula sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*)”. Terorisme selalu menggunakan ancaman atau kekerasan serta mengakibatkan hilangnya begitu banyak nyawa tanpa memandang siapa yang akan menjadi korban, penghancuran dan pemusnahan harta benda, lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi, menimbulkan kegoncangan kehidupan sosial dan politik, dan bahkan pada tingkat tertentu dapat menjadi ancaman terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara.
 10. Komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dalam berbagai konvensi internasional, yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Beberapa konvensi internasional yang dapat disebut, antara lain *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997*, dan *International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism, 1999*. Di tingkat regional juga menunjukkan perkembangan serupa, seperti di kalangan Masyarakat Eropa, telah ditandatangani *European Convention on the Supression of Terrorism, 1978*, di lingkungan Negara-negara Arab terdapat *the Arab Convention on the Supression of Terrorism, 1998*, dan

Asosiasi Kerjasama Regional Negara-negara Asia Selatan memiliki *SAARC Regional Convention on Suppression of Terrorism 1987*.

11. Indonesia sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa mempunyai kewajiban mendukung dan mengambil langkah-langkah dalam pemberantasan terorisme karena merupakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di muka, pokok-pokok pikiran yang melandasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah:

- a. Sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.
- b. Terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan.
- c. Terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.
- d. Pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme.
- e. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme.

Prinsip-prinsip pokok pengaturan materi Undang-undang:

- a. Undang-Undang ini merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.
- b. Undang-Undang ini merupakan ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan Undang-undang yang bersifat

- koordinatif (coordinating act) dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.
- c. Undang-Undang ini memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa yang disebut “safe guarding rules”. Ketentuan tersebut antara lain memperkenalkan lembaga hukum baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan “hearing” dan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan “legal audit” terhadap seluruh dokumen atau laporan intelijen yang disampaikan oleh penyidik untuk menetapkan diteruskan atau tidaknya suatu penyidikan atas dugaan adanya tindakan terorisme.
 - d. Di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
 - e. Undang-Undang ini memuat ketentuan yang memungkinkan Presiden mengambil langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan Undang-Undang ini yang harus dilandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (sunshine principle) dan/atau prinsip pembatasan waktu efektif (sunset principle) sehingga dapat dihindarkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang.
 - f. Undang-Undang ini memuat ketentuan tentang yurisdiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial, dan asas nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkau terhadap tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini yang melampaui batas-batas teritorial Negara Republik Indonesia. Untuk memperkuat yurisdiksi tersebut Undang-Undang ini memuat juga ketentuan mengenai kerja sama internasional.
 - g. Undang-Undang ini memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme sehingga sekaligus juga memperkuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - h. Ketentuan dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi. Apabila dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut terjadi tindakan yang mengandung unsur pidana, maka diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - i. Undang-Undang ini tetap mempertahankan ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraman terhadap para pelaku tindak pidana terorisme.

Selanjutnya pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003, sebagai berikut :

- a. peristiwa pemboman yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas serta mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerugian harta benda;
- b. peristiwa pemboman yang terjadi di Bali telah membawa dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional serta mengancam perdamaian dan keamanan internasional, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor 1438 (2002) dan Resolusi Nomor 1373 (2001);
- c. untuk memberi landasan hukum yang kuat dalam mengambil langkah-langkah segera dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas peristiwa pemboman yang terjadi di Bali, telah diundangkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

II. POSISI HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Pemohon, dalam hal ini HM Mahendradatta, S.H., MA dkk. dari Tim Pengacara Muslim Pusat selaku kuasa hukum dari Masykur Abdul Kadir dan terdaftar dalam register perkara Nomor: 013/PUU-I/2003 yang telah mengajukan permohonan untuk mencabut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 perlu ditanggapi sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.

Oleh karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon (Masykur Abdul Kadir) yang dikuasakan kepada Mahendradatta dkk, apakah tepat sebagai pihak (*legal standing*) yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003.

Kalau dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (khususnya Pasal 28 I ayat (1)), dalam Pendahuluam sudah dikemukakan bahwa pelaksanaan Pasal 28 I ayat (1) dibatasi oleh Pasal 28

J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu terorisme secara internasional diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat luar biasa (*crime against humanity and extra ordinary crime*), karena terorisme merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang secara nasional sekarang sudah diadopsi ke dalam UU No. 16 Tahun 2003.

III. FUNDAMENTUM PETENDI (KETERANGAN PEMERINTAH) ATAS PERMOHONAN PEMOHON BERKAITAN DENGAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

- a. Menurut Pemohon Pengujian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 adalah bertentangan/melanggar Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang berbunyi: *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*, tidaklah benar.
- b. Ketentuan dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibatasi dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dimaksudkan untuk menyandingkan agar diperoleh suatu keharmonisan hak dan kewajiban setiap individu dan keharmonisan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 28 J berbunyi : (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.* (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*
- c. Dari ketentuan di atas jelas bahwa undang-undang lain dapat membatasi hak orang lain dengan suatu kewajiban-kewajiban tertentu dalam rangka mencapai suatu keseimbangan. Kemungkinan ada suatu undang-undang yang dibentuk, namun pembentukannya kemudian setelah terjadinya suatu peristiwa yang sangat melanggar hak-hak orang lain dengan jalan memberlakusurutkan ketentuan-ketentuannya dalam rangka untuk

menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Jika pelanggaran hak tersebut tidak diselesaikan oleh suatu kebijakan dengan mengeluarkan suatu undang-undang, maka pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan tersebut dianggap sangat bertentangan dengan hak asasi manusia orang lain.

- d. Pada tanggal 12 Oktober 2002 telah terjadi serangkaian peledakan bom di Bali dengan puncaknya adalah ledakan dahsyat yang terjadi di Sari Café, Jalan Legian Kuta. Peristiwa ini telah menelan 184 korban jiwa tewas dan ratusan lainnya luka-luka berat dan ringan. Bilangan terbesar dari para korban adalah warga negara asing yang menjadi wisatawan, di samping warga negara Indonesia sendiri. Ledakan tersebut juga telah meruntuhkan sejumlah bangunan serta menimbulkan suasana takut dan mencekam yang luas di masyarakat. Turis-turis asing beramai-ramai meninggalkan Bali. Wisatawan yang merencanakan untuk berlibur di sana membatalkan niatnya. Bahkan beberapa konferensi, seminar, dan pertemuan internasional lainnya ditunda atau dipindahkan ke tempat lain. Peristiwa ini menjadi perhatian masyarakat internasional. Bahkan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1438 (2002) yang mengutuk sekeras-kerasnya peledakan bom itu, menyampaikan duka cita dan simpati kepada pemerintah dan rakyat Indonesia serta para korban dan keluarganya dan menyerukan kepada semua negara berdasarkan Resolusi Nomor 1373 (2001) untuk bekerja sama mendukung dan membantu pemerintah Indonesia untuk mengungkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa itu dan membawanya ke pengadilan.
- e. Permasalahan yang timbul adalah bahwa untuk memenuhi tuntutan di atas dan juga untuk menjaring pelaku tindak pidana terorisme tersebut, Indonesia belum mempunyai perangkat undang-undangnya, padahal peristiwa telah terjadi. Menghadapi kenyataan di atas dan untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya lagi berbagai serangan terhadap fisik, jiwa, harta benda, dan instalasi vital yang ada di negara kita, maka Pemerintah berpendapat bahwa syarat “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 telah terpenuhi. Sidang Kabinet hari Senin tanggal 14 Oktober 2002 yang secara khusus membahas peledakan bom di Bali juga telah mendiskusikan kemungkinan ditetapkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Perpu tersebut adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003.

- f. Dari uraian di atas, kiranya dapat dipahami bahwa keadilan merupakan pilar utama dan harus didahulukan daripada hukum, perlu dipertimbangkan untuk menjadi dasar berpijak mengapa asas non-retro aktif sedikit diabaikan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tersebut dengan mengingat peristiwa peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Tahun 2002 yang telah menimbulkan korban yang tidak sedikit jumlahnya dan menimbulkan dampak yang luas di bidang sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Di samping itu, peristiwa tersebut telah digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), maka demi keadilan (*balance principle of justice*), ketentuan mengenai peristiwa peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 diberlakusurutkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal di atas, kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima Keterangan Pemerintah seluruhnya dan selanjutnya memutuskan agar:

1. Menyatakan para Pemohon tidak mempunyai *legal standing*;
2. Menolak permohonan para Pemohon;
3. Menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-undang, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 I ayat (1);

Atas perhatian Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2004

**KUASA HUKUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA**

YUSRIL IHZA MAHENDRA

HARMONISASI BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG ANAK

DR. Wahiduddin Adams, MA.¹

Pendahuluan

Setelah perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 secara eksplisit hak anak telah dicantumkan dalam konstitusi negara kita. Pada Bab X A Hak Asasi Manusia, Pasal 28 B ayat (2) dinyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Sebelumnya, hak-hak anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang urutannya di bawah Undang-Undang Dasar.

Peraturan perundang-undangan di bidang anak cukup banyak antara lain :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action The Elimination of The Worst Forms of Child Labour*.

Undang-undang tersebut telah ditindaklanjuti oleh berbagai peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya.

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, RUU Perlindungan Anak yang sebelumnya telah disiapkan pemerintah sejak 13 tahun yang lalu, atas usul inisiatif DPR, yang diajukan di DPR pada tahun 2001, pada tanggal 22 Oktober 2002 disahkan oleh Presiden dan diundangkan, dimuat dalam

¹ Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Dep. Kehakiman dan HAM RI disampaikan pada pertemuan Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diselenggarakan Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos RI tanggal 3 Juni 2003 di Cisarua, Bogor.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Dengan telah diundangkannya Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka tugas penting selanjutnya adalah :

Pertama, mensosialisasikan Undang-undang ini agar dapat diketahui dan dimengerti oleh masyarakat dan instansi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak.

Kedua, secara bersamaan dengan tugas pertama bahkan dapat lebih didahulukan adalah menindaklanjuti beberapa ketentuan dalam undang-undang untuk menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan yang dengan tegas didelegasikan oleh undang-undang untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dsb.

Ketiga, tidak dapat dipisahkan dengan tugas pertama dan kedua yaitu melakukan analisa dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berlaku selama ini apakah ada yang saling bertentangan. Untuk yang ketiga ini meskipun di Ketentuan Peralihan Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 telah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, namun analisa dan evaluasi tetap diperlukan.

Keempat, juga tidak harus menunggu tugas pertama, kedua dan ketiga selesai, bersamaan pula disiapkan perangkat-perangkat institusi yang diperlukan baik yang langsung diperintahkan oleh undang-undang seperti mengatur mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja Komisi Perlindungan Anak (Pasal 75 ayat (3)). Bahkan sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, ketiga tugas di atas merupakan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Pasal 76).

Khusus tugas kedua dan ketiga yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan baik untuk membuat peraturan pelaksana maupun analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang telah ada merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua kegiatan ini memerlukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi.

Harmonisasi dalam pembuatan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan ideologi negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, UUD 1945, GBHN, undang-undang yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang dan substansi yang akan diatur dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ada dua

peraturan pemerintah yang dengan tegas yang didelegasikan untuk dibentuk yaitu Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perwalian (Pasal 33 ayat (3)) dan Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak (Pasal 41 ayat (2)).

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini diatur ketentuan mengenai Perwalian :

1. Wali yang ditunjuk pengadilan selain harus seagama, wali juga :
 - Berkewajiban mengelola harta milik anak yang bersangkutan;
 - Dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
2. Bila wali yang ditunjuk kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan sebagai wali, status perwaliannya dapat dicabut dan pengadilan menunjuk orang-orang sebagai wali. Demikian pula bila wali meninggal dunia, pengadilan dapat menunjuk orang lain sebagai wali. Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam (Pasal 33 s/d Pasal 36).

Dengan diaturnya mengenai perwalian dalam undang-undang ini, maka setidaknya Peraturan Pemerintah atau RPP tentang Perwalian, harus mengharmonisasikan berbagai ketentuan yang ada dari peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal perwalian antara lain :

1. Bagian Kedua Bab Kelima Belas Buku Kesatu BW.
2. Instructie Voor Weeskamer in Indonesia, Stb. 1872 No. 166
3. Reglement Voor het Coolegie van Boedelmeesterente Jakarta, Stb. 1828 No. 46
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Secara umum dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut ketentuan mengenai perwalian masih bersifat plural. BW mengatur mengenai rinci perihal perwalian. Undang-undang Perkawinan hanya mengatur garis besar (Pasal 50 s/d Pasal 54). Kompilasi Hukum Islam telah mengatur cukup rinci, namun hanya berlaku bagi golongan penduduk yang beragama Islam. Di samping hal tersebut, masyarakat Indonesia pada umumnya merujuk pada hukum adat dalam masalah perwalian. Dalam hal perwalian masyarakat sering mengembalikan pada nilai kekerabatan bahwa anak pada hakekatnya adalah aset bersama seluruh masyarakat adat. Namun kelemahan hukum adat adalah tidak adanya aturan tertulis yang dapat dijadikan pedoman apabila timbul perselisihan.

Ketentuan bahwa wali yang ditunjuk untuk menjadi wali anak dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui

tempat tinggal atau keberadaannya, agamanya harus seagama dengan agama yang dianut anak, pengadilan yang menetapkan wali dari anak adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam telah memperjelas sebagian besar masalah yang selama ini muncul dalam pengaturan mengenai perwalian. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Perwalian perlu diatur mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali, penetapan wali, kewajiban dan tanggungjawab wali, dan pencabutan wali.

Dalam sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, setidaknya-tidaknya ada empat RUU yang pernah akan mengatur mengenai pengangkatan anak.

Dalam RUU Perkawinan Tahun 1973 Pasal 62 ayat (2) dan ayat (9) lembaga pengangkatan anak/adopsi mengandung pengertian dan akibat adanya perubahan kedudukan hukum tentang anak angkat dengan kedua orang tua kandungnya, waris mewarisi dengan kedua orang tua kandungnya terputus. Adopsi mengakibatkan larangan pernikahan antara anak kandung dengan pihak lain yang asalnya halal dinikahi sebagai akibat adopsi antara lain dengan orang tua angkatnya. Bahkan lebih jauh berupa penghalalan pernikahan dengan pihak-pihak yang semula diharamkan saling menikahi. Rancangan pasal-pasal ini tidak dapat diterima karena menimbulkan kontroversi yang sangat luas dalam masyarakat. Pada pembahasan RUU tentang Kesejahteraan Anak pada tahun 1979, ketentuan Pasal 11 ayat (3) menyatakan "Pengangkatan Anak/Adopsi hanya dapat dilaksanakan untuk kepentingan anak", menjadi pembahasan yang cukup alot. Rumusan Pasal 12 dan penjelasan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 merupakan hasil kompromi maksimal mengenai pengangkatan anak. Istilah adopsi pun tidak dipergunakan lagi. Pada waktu pembahasan RUU tentang Peradilan Anak pada tahun 1996, pada akhirnya RUU hanya mengatur hal-hal yang bersifat pidana. Adapun materi yang menyangkut pengangkatan anak dan perwalian (perdata) didrop dari RUU. Didroponya pengaturan masalah pengangkatan anak dan perwalian karena akan menimbulkan kontroversi yuridis, politik maupun sosiologis. Pada pembahasan RUU tentang Perlindungan Anak, masalah pengangkatan anak juga menjadi pembahasan yang cukup alot. Rumusan Pasal 39 s/d Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai pengangkatan anak secara prinsip lebih dapat menampung berbagai hal yang selama ini belum tertampung dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak.

Peraturan Pemerintah mengenai Pengangkatan Anak yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang akan mengatur pelaksanaan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 bahkan termasuk juga Pasal 37 dan Pasal 38 perlu diharmonisasikan juga dengan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Berbagai peraturan yang selama ini ada seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : MA/Pemb./3319/1983 tanggal 30 September 1983 yang menegaskan bahwa Pengangkatan Anak WNI oleh WNA merupakan suatu ultimatum remedium, sangat perlu diperhatikan dalam peraturan pemerintah yang sedang disusun. Sangat bijak pula apabila RPP tentang Perwalian dan RPP tentang Pengangkatan Anak ini sebelum diajukan ke Presiden, terlebih dahulu disosialisasikan (uji shohih) ke berbagai kalangan, organisasi keagamaan seperti MUI adalah kalangan keagamaan yang selama ini mempunyai kepekaan dan kepedulian dengan masalah ini perlu disertakan. Prinsip pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik anak, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, calon orang tua angkat yang tidak diketahui asalnya, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, pengangkatan anak WNI oleh WNA hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan pengangkatan anak berdasarkan adat/kebiasaan memerlukan pengaturan pelaksanaan yang serasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas dan kewenangan instansi terkait.

Analisa dan Evaluasi

Kegunaan analisa dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak paling tidak untuk :

Pertama, sebagai bahan konstataasi fakta keadaan yuridis, maupun sosiologis efektifitas berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut terutama setelah adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, untuk menyusun peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

Kedua, untuk menginventarisasi materi dan jangkauan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang terkait baik pada tataran horizontal maupun vertikal untuk diketahui oleh pelaksana maupun institusi yang ada.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 beberapa ketentuan memerintahkan pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pada masalah kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua (Pasal 20), masalah Pemerintah, Keluarga dan Orang tua bertanggungjawab terhadap kesehatan anak (Pasal 44, 45, 46, dan 47), masalah Perlindungan Khusus (Pasal 59 s/d Pasal 71), Peran Masyarakat (Pasal 72) dsb.

Analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan mengenai anak adalah kegiatan pengumpulan data baik dalam rangka mendukung bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk

melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (RPP, Keppres, dsb) maupun dalam rangka pencabutan atau akan adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

Dalam pencabutan peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan lagi karena telah diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru, maka dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang dicabut serta diperoleh dari hasil evaluasi. Hasil analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan data dan bahan untuk perubahan peraturan perundang-undangan baik perubahan terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf pasal dan atau ayat atau perubahan istilah, kalimat, angka, huruf, dan atau tanda baca.

Sebagai contoh dalam Pasal 26 ayat (1) huruf C dinyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Kata “anak-anak” tidak ditemukan selain pada Pasal ini. Merujuk pada ketentuan umum angka 1 : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf C jo. Ketentuan Umum angka 1, berarti orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia sebelum 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan Pasal ini menyentuh wilayah rejim peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan, jika pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf C yang merupakan kewajiban bagi orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, meskipun tanpa sanksi, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menjadi problem hukum. Dapatkah diterapkan teori *lex specialis derogat legi generali*. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, hal ini menjadi perhatian kegiatan analisa, evaluasi, dan harmonisasi.

Contoh lain, dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa akta kelahiran diberikan tanpa biaya dan harus diberikan selambat-lambatnya sebulan setelah tanggal permohonan. Pembuatan akta menjadi tanggungjawab pemerintah yang pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat desa/kelurahan. Sementara dalam berbagai peraturan daerah, terhadap pelayanan di bidang kependudukan dikenakan retribusi kependudukan. Dalam Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 1999, Pasal 33 ayat (3) angka 10, besarnya retribusi Surat Keterangan Kelahiran Penduduk WNI adalah Rp.2000,-

Beberapa Perda di daerah lain juga masih berlangsung retribusi seperti ini. Dengan adanya ketentuan Pasal 28 ini semestinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan itu batal demi hukum.

Keberlangsungan retribusi yang sudah ada setelah disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 boleh jadi pihak yang menangani masalah ini belum mengetahui adanya ketentuan tersebut. Inilah contoh-contoh perlunya penelitian, analisa, dan evaluasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dilihat dari kerangka, sistematika, dan materi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara umum upaya pengharmonisasian dan analisa evaluasinya menyangkut berbagai peraturan perundang-undangan bidang lain selain yang telah disebutkan di atas juga berkaitan dengan antara lain :

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (berkaitan dengan Pasal 44 s.d. 47 UU No. 23 Tahun 2002)
- Undang-undang Nomor 2 tentang Sisdiknas dan RUUnya yang sekarang sedang dibahas (berkaitan dengan Pasal 48 s.d. 52 UU No.23 Tahun 2002)
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Narkotika (berkaitan dengan Pasal 67 UU No.23 Tahun 2002)
- RUU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita dan Anak (berkaitan dengan Pasal 57 s.d. 68 UU No. 23 Tahun 2002)

Penutup

Konsep hukum pembangunan yang menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan fenomena dewasa ini dengan masuknya pengaruh LSM ke dalam pengambilan keputusan pemerintah dan proses legislasi, berarti beban pemerintahan akan tidak semakin ringan. Antisipasi perubahan dan akomodasi aspirasi masyarakat memerlukan ketajaman analisa dan evaluasi terhadap keadaan/peraturan perundang-undangan yang ada serta kemampuan untuk menggunakan hasil analisa dan evaluasi termasuk bagi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan.

Daya guna dan hasil guna suatu peraturan perundang-undangan tidak akan tercapai tanpa proses sinergi antara kegiatan hukum dan kegiatan aspek lain. Penelitian, analisa, dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang selain bidang anak akan sangat membantu terwujudnya daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan mengenai anak.

PROBLEMATIKA JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*LEGISLATIVE DRAFTER*) DAN SOLUSINYA

Oleh : Machmud Azis, S.H., MH.

I. PENDAHULUAN

Dalam pembentukan hukum tertulis khususnya peraturan perundang-undangan peranan Perancang peraturan perundang-undangan (selanjutnya disingkat “Perancang”) sangat strategis sekali. Dalam konteks tulisan ini harus diluruskan istilah Perancang yang sering diterjemahkan orang secara keliru menjadi *legal drafter*. Perancang lebih cocok diterjemahkan *legislative drafter*, karena titik berat tugas dan fungsi Perancang adalah menyusun **rancangan peraturan perundang-undangan** yang bersifat hukum publik dan merupakan bagian integral dari lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan, dimana Perancang bekerja. Sedangkan *legal drafter* titik berat tugas dan fungsinya adalah merancang kontrak hukum yang bersifat keperdataan (hukum privat). Para *legal drafter* ini biasanya bekerja di perusahaan/konsultan swasta hukum (*law firm*). Namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang Perancang (*legislative drafter*) dapat pula mengerjakan kontrak hukum sebagaimana yang dikerjakan oleh *legal drafter*. Produk hukum yang dikerjakan Perancang dalam bentuk kontrak hukum misalnya kontrak atau kerjasama (dagang, sosial, budaya, dsb). Baik yang bersifat nasional maupun internasional. Pembuatan kontrak ini hanyalah merupakan tugas dan fungsi Perancang yang bersifat sekunder. Tugas dan fungsi primernya tetap menyusun rancangan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana kita ketahui, lahirnya suatu peraturan perundang-undangan diawali terlebih dahulu dengan penyusunan rancangannya yang merupakan tugas utama Perancang. Setelah rancangan tersebut diproses dan diberi label “peraturan perundang-undangan” oleh pejabat/lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu baik melalui kewenangan atribusi maupun delegasi, dan diundangkan di lembaran resmi negara (misalnya Lembaran Negara, Berita Negara, dan Lembaran Daerah) maka produk Perancang tersebut menjadi sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena bersifat mengikat umum.

Agar tugas dan fungsi Perancang dapat berjalan dengan baik dan hasil akhirnya setelah diberi label “peraturan perundang-undangan” dapat berlaku secara efektif di masyarakat, perlu ditopang dengan perencanaan yang matang, penelitian dan pengkajian yang mendalam dan komprehensif, serta tersedianya data (termasuk arsip dokumen yang dibutuhkan), dan bahan kepustakaan yang lengkap. Disinilah hasil-hasil atau peranan para peneliti

dan Perencana Hukum, Arsiparis, Pustakawan, dan Dokumentaris, secara langsung maupun tidak langsung membantu suksesnya tugas dan fungsi Perancang dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Apabila dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan yang isinya mengikat secara umum, maka produk Perancang setelah diberi label “peraturan perundang-undangan” dalam semua tingkatan (jenjang) bersifat primer karena mengatur “hak” dan “kewajiban” serta “larangan” dan “kebolehan”, sehingga dapat dikatakan menguasai hajat hidup orang banyak.

Dalam konteks kepegawaian, Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di unit teknis yang menangani penyusunan peraturan perundang-undangan. Unit ini dapat bernama “biro hukum” atau “bagian hukum” atau “biro/bagian hukum dan perundang-undangan” dari departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) di Pusat atau dengan nama lain di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), atau Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada unit teknis di departemen/LPND para Perancang melaksanakan tugas dan fungsinya membantu para pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang diberi kewenangan atribusi atau delegasi oleh Undang-Undang Dasar, Undang-undang, atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan pada unit teknis di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tugas utama Perancang adalah membantu para anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah (legislator utama/legislator serta) menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah yang dapat diajukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi (Baleg). Disamping itu, Perancang dilingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah tersebut juga bertugas membuat instrumen hukum lainnya yang dibutuhkan dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Perancang membantu para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat menyiapkan rancangan Keputusan dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (termasuk rancangan perubahan Undang-Undang Dasar). Mengenai adanya unit teknis yang merupakan alat kelengkapan Dewan Permusyawaratan Rakyat yang disebut Badan Legislasi, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Permusyawaratan Rakyat, dalam hal ini Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengadakan kerja sama dengan Badan Legislasi untuk menentukan Perancang tersebut apakah akan ditempatkan dibawah lingkungan Baleg atau disebar pada komisi-komisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat.

Di instansi Pemerintah Daerah, Perancang bekerja di unit-unit teknis di biro/bagian hukum dari sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/

Kota. Para perancang ini membantu para pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan tingkat daerah misalnya Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah (Kepda) Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan mempersiapkan dan menyusun rancangannya. Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi para Perancang adalah membantu para anggota DPRD (legislator) mempersiapkan dan menyusun rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIER PERANCANG

Sebagaimana diuraikan diatas, Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tugas dan fungsi utamanya menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kepegawaian, berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.43 tahun 1999, jenjang karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu melalui jenjang jabatan struktural dan *jenjang* jabatan fungsional. Untuk menopang tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil yang menggeluti dunia peraturan perundang-undangan tersebut, perlu dibarengi dengan “penghargaan” dan “perhatian” yang memadai terhadap “nasib” dan karier Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Landasan pembinaan Jabatan Fungsional dituangkan dalam pasal 17 dan Penjelasan dari Undang-undang No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan **jabatan** adalah *kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu organisasi*. Selanjutnya dikatakan bahwa pengertian jabatan dapat ditinjau dari 2 sudut, yaitu dari sudut **struktural** dan sudut **fungsional**.

- a. Jabatan dari sudut **struktural** adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi seperti **Sekretaris Jenderal, Direktur, Kepala Subdit, Kepala Seksi** dan lain-lain.
- b. Jabatan dari sudut **fungsional** adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu organisasi seperti **Peneliti, Dokter, Dosen, Perancang**, dan lain-lain.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu sesuai dengan kecakapan, pengabdian, dan prestasi kerja, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pernyataan sebagai tersebut dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1974, tersirat makna bahwa Pegawai Negeri Sipil **harus dibina sesuai dengan kecakapan, pengabdian dan prestasi kerjanya dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya**. Dengan demikian Pegawai Negeri Sipil pemangku jabatan struktural yang bersifat manajerial maupun pemangku jabatan fungsional yang bersifat teknis

profesional harus dibina kariernya sesuai dengan bakat dan kinerjanya.

Penjabaran lebih lanjut Pengaturan Tentang Jabatan Fungsional secara khusus ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 Pasal 12, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional untuk kenaikan pangkatnya di samping memenuhi syarat yang ditentukan, diharuskan pula mengumpulkan angka kredit tertentu.*

Ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional diatur berdasarkan orientasi pelaksanaan tugas (task oriented) dimana pembinaan karier ditentukan oleh penilaian kinerja, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Beberapa ketentuan penting yang berpengaruh terhadap pembinaan jabatan fungsional adalah :

- a. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 15 tahun 1994, menyatakan bahwa : *Agar Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan segala perhatian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas jabatannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan struktural tidak dapat merangkap dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional.*
- b. Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994, menyatakan bahwa: *Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Jabatan Fungsional atau jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut.*
- c. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa : *Sasaran pendidikan dan pelatihan adalah tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan tertentu.* (Peraturan Pemerintah ini telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, dan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 dikatakan bahwa : *Sasaran Pendidikan dan Pelatihan adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing).*

Maksud utama dari ketiga ketentuan tersebut di atas adalah bahwa potensi dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil harus diarahkan pada jalur karier yang sesuai. Di samping itu dengan dimungkinkannya perpindahan antar jabatan memberikan pengertian bahwa alur karier Pegawai Negeri Sipil memerlukan adanya pengaturan tentang kompetensi profesionalisme, persyaratan jabatan, sistem penilaian dan sertifikasi yang didapat dari hasil pembekalan melalui jalur pendidikan dan pelatihan.

Maksud utama dari ketiga ketentuan tersebut di atas adalah bahwa potensi dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil harus diarahkan pada jalur karier yang sesuai. Di samping itu dengan dimungkinkannya perpindahan antar jabatan memberikan pengertian bahwa alur karier Pegawai Negeri Sipil memerlukan adanya pengaturan tentang kompetensi profesionalisme, persyaratan jabatan, sistem penilaian dan sertifikasi yang didapat dari hasil

pembekalan melalui jalur pendidikan dan pelatihan.

Oleh sebab itu penetapan secara serempak Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000), dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural serta Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah karena ketiganya merupakan kesatuan sistem dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mengarahkan pembinaan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil melalui jalur sebagai seorang **spesialis** maupun melalui jalur sebagai **manajer**. Dengan demikian, pembinaan karier jabatan fungsional adalah sebahagian dari pembinaan karier pegawai negeri secara menyeluruh.

Jabatan fungsional Perancang merupakan salah satu jenis jabatan fungsional yang ada dalam Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yaitu dalam Rumpun Hukum **dan Peradilan**. Jabatan yang ada dalam organisasi pemerintah pada dasarnya dikelompokkan dalam dua golongan besar, yaitu jabatan struktural yang bobot tugas pekerjaannya bersifat menejerial dan jabatan fungsional yang bersifat nonmenejerial. Jabatan fungsional ini lebih menuntut persyaratan keahlian atau ketrampilan teknis profesi tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan. Sebenarnya jabatan struktural juga merupakan "profesi" yang juga perlu dimantapkan dalam rangka memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan organisasi pemerintahan. Masalahnya, jabatan struktural formasinya terbatas, dan adanya kebijaksanaan pemerintah kearah perampingan struktur organisasi pemerintahan yang berimplikasi kepada penyederhanaan jabatan struktural dalam batas-batas tertentu, sehingga konsekuensinya adalah dikembangkan jabatan fungsional secara intensif.

Dalam rangka pembinaan Perancang Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sejak tahun 1989 telah melakukan pendidikan dan pelatihan teknis penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan (Diklat Teknis Suncang) selama kurang lebih 3 bulan yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Suncang ini bahkan embrionya sudah dilaksanakan sejak tahun 1980 dengan waktu sekitar 1 bulan. Bahkan di awal kerja sama hukum antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda (1986-1992) diklat tersebut dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan baik di Negeri Belanda maupun di Indonesia. Kerjasama di bidang Legislative drafting ini juga dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Amerika Serikat. Kedua kerjasama tersebut juga melibatkan beberapa instansi pemerintah lainnya. Tujuan kerjasama ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas, wawasan, dan pengetahuan para Perancang (legislative drafter) melalui pelatihan dan studi perbandingan.

Pendidikan dan Pelatihan Suncang ini juga telah dilakukan oleh Universitas Indonesia melalui program keahlian perundang-undangan yang direncanakan menjadi suatu program pilihan dalam strata 2 (S-2).

Setelah diperjuangkan lebih dari 15 tahun, pada tanggal 22 Desember 2000 lahirlah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 41/Kep/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya (selanjutnya disingkat Kepmenpan No.41/2000) sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jjs Undang-undang No. 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 41/2000 merupakan landasan yuridis operasional yang bersifat fundamental dari jabatan fungsional Perancang yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kehakiman dan HAM dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : M.390-KP.04.12 Tahun 2002 dan Nomor: 01 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang dan Angka Kreditnya (selanjutnya disingkat SKB Menkeham dan Kepala BKN No. 390/01) yang ditetapkan tanggal 29 Januari 2002 oleh Menteri Kehakiman dan HAM dan Kepala BKN.

Kalau diibaratkan suatu bangunan/rumah, kedua peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dua pilar utama dari empat pilar yang dibutuhkan untuk berdirinya secara kokoh bangunan/rumah tersebut. Pilar ketiga adalah Keputusan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang dan Keputusan Presiden Tentang Batas Usia Pensiun Perancang. Pilar Keempat adalah Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Petunjuk Teknis (Juknis) lebih lanjut dari Kepmenpan No. 41/2000 dan SKB Menkeham dan Kepala BKN No. 390/01 yang berkaitan dengan pembentukan dan Tata Kerja dan Juknis Tim Penilai Perancang, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Fungsional Perancang.

Sebagaimana yang telah dilakukan sebelum lahirnya Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Surat Keputusan Bersama tersebut diatas, pada era reformasi (1998 s/d sekarang) pembinaan dan pengembangan Perancang terus dilanjutkan dan dikembangkan. Berbagai kerjasama terus dilanjutkan antara lain kerja sama antara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan USAID melalui Elips project, baik di dalam negeri maupun luar negeri (Boston University). Demikian pula telah dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Australia maupun organisasi nonpemerintah dari Australia (misalnya ALRI).

Setelah ditetapkannya Kepmenpan No. 41/2000 dan SKB Menkeham dan Kepala BKN No. 390/01, sebagai pelaksanaannya, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai pembina Perancang, sedang

menyusun kembali kurikulum dan standarisasi Diklat Teknis Suncang yang akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraannya di seluruh instansi Pusat dan Daerah yang bersifat desentralistik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan fungsional Perancang termasuk jabatan fungsional keahlian yang untuk melaksanakan kegiatannya mempersyaratkan pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Hukum (S.H) atau sarjana lain di bidang Hukum. Dengan ditetapkannya Perancang peraturan perundang-undangan sebagai jabatan fungsional, maka Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan fungsional tersebut dapat terbina kenaikan pangkatnya sepanjang yang bersangkutan dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.

Jenjang jabatan dan jenjang pangkat yang ditetapkan bagi jabatan fungsional Perancang adalah :

1. Perancang Pertama (gol. Ruang IIIa – III/b);
2. Perancang Muda (gol. Ruang III/c – III/d);
3. Perancang Madya (gol. Ruang IV/a – IV/c);
4. Perancang Utama (gol. Ruang IV/d – IV/e).

Unsur dan subunsur kegiatan jabatan fungsional Perancang, yang diberi angka kredit meliputi :

1. Pendidikan
2. Penyusunan peraturan perundang-undangan
3. Penyusunan instrumen hukum
4. Pengembangan profesi
5. Penunjang kegiatan Perancang.

Rincian dari kegiatan yang dapat diberikan angka kredit ini dilampirkan dalam lampiran Kepmenpan No. 41/2000.

III. PEMBINA HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA PEMBINA PERANCANG

Sebagaimana kita ketahui tujuan pengembangan jabatan fungsional bukan untuk meniadakan jabatan struktural, melainkan untuk mengimbangnya secara lebih proporsional dan rasional agar operasionalisasi tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah dalam setiap bidang dan sektor terselenggara secara lebih produktif, berdayaguna dan berhasilguna. Di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pengembangan jabatan fungsional Perancang merupakan *conditio sine quanon* karena sesuai dengan Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah pembina hukum dan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya pembina Perancang. Untuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Keputusan Presiden tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.10 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Kepmenkeham tentang Orta Depkeham).

Dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat UU No.22 Tahun 1999) jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (selanjutnya disingkat Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari (pembantu) Presiden adalah sebagai pembina hukum dan peraturan perundang-undangan tidak hanya tingkat Pusat melainkan termasuk pula pembina hukum dan peraturan perundang-undangan tingkat Daerah (termasuk di dalamnya pembina Perancang tingkat Daerah). Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) butir 24 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, yang tentunya sebagian dari kewenangan Menteri Kehakiman tersebut dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 yang dijabarkan lebih lanjut dengan Kepmenkeham tentang Orta Depkeham yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai pembina hukum dan peraturan perundang-undangan (secara substantif) sekaligus pembina Perancang, adalah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan cq Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Kedua Direktorat inilah yang bertanggung jawab di Pusat maupun di Daerah.

IV. PROBLEMATIKA

Dalam rangka pelaksanaan mewujudkan jabatan fungsional Perancang masih banyak menghadapi problematika, baik yang bersifat administratif/ birokratis, pendanaan, maupun problematika teknis substantif. Dalam hal ini Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi pembina Perancang, telah berusaha secara optimal namun sampai sekarang (2004) problematika tersebut masih belum dapat diatasi secara tuntas karena berbagai hal, antara lain :

1. Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perwujudan jabatan fungsional Perancang.

Setelah dibentuknya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 41 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 390/01 seharusnya segera disusun berbagai rancangan peraturan

perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan jabatan fungsional Perancang antara lain:

- a. Keputusan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- b. Keputusan Presiden tentang Batas Usia Pensiun Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- c. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, dan Tim Penilai Instansi Pusat dan daerah;
- d. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Perancang Peraturan perundang-undangan.

Peraturan pelaksanaan jabatan fungsional tersebut diatas sampai dengan tahun 2004 masih belum terwujud karena berbagai hambatan antara lain :

- a. Untuk menyusun Keputusan Presiden Tunjangan Jabatan fungsional Perancang harus terlebih dahulu membuat penelitian berapa jumlah Perancang yang secara konkrit dibutuhkan oleh setiap instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. Dalam hal ini Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (cq Surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia kepada Menteri Keuangan) telah membuat angka rata-rata per Departemen/LPND di Pusat dan per Provinsi/Kabupaten di Daerah, namun Departemen Keuangan cq Direktorat Anggaran tetap bersikeras harus dengan angka konkrit untuk penentuan tunjangan jabatan fungsional tersebut. Untuk ini Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (cq Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) telah mengirimkan surat kepada semua instansi pemerintah di Pusat, namun belum semua Departemen/LPND memberikan jawaban. Demikian pula dari Daerah-daerah. Sekarang ini baru sekitar 60 % instansi pemerintah di Pusat yang memberikan jawaban sedangkan instansi pemerintah di tingkat Daerah baru sekitar 5 % dari 30 Provinsi dan 400 Kabupaten dan Kota.
- b. Penentuan jumlah Perancang yang dibutuhkan pada setiap instansi harus disesuaikan dengan beban kerja instansi masing-masing. Yang dimaksud dengan beban kerja adalah jumlah produk peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum serta kegiatan lainnya yang dapat diberi angka kredit dari setiap Departemen/LPND untuk peningkatan jenjang dan karier Perancang. Jangan sampai beban kerjanya rendah, tetapi diangkat Perancang yang banyak sehingga tidak sesuai dalam pembagian “kueh pembangunan hukumnya” atau “rezeki” yang dapat mengakibatkan mandeg/macetnya kenaikan jenjang karier Perancang, ibarat pepatah besar pasak daripada tiang. Untuk mengetahui jumlah Perancang di Daerah, alangkah lebih baiknya kalau diadakan kerja sama dengan Departemen Dalam Negeri dan Asosiasi Pemerintah Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Asosiasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan kerja sama tersebut tentunya diharapkan angka konkrit jumlah Perancang yang dibutuhkan oleh setiap instansi di daerah dapat segera didapatkan. Penyusunan Keputusan Presiden Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang ini disamping harus melibatkan Departemen Keuangan (cq Ditjen Anggaran dan Biro Hukumnya) juga harus melibatkan Departemen Dalam Negeri, kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Negara serta Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet sebagai pintu terakhir suatu Keputusan Presiden. Tanpa kerja sama instansi ini sulit untuk lolosnya Keputusan Presiden tersebut. Demikian pula untuk menyusun rancangan Keputusan Presiden Batas Usia Pensiun Perancang juga harus melibatkan instansi Kantor Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Departemen Keuangan (cq Direktorat Jenderal Anggaran dan Biro Hukum) dan Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet sebagai pintu terakhir suatu Keputusan Presiden.

- c. Untuk menyusun Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, dan Tim Penilai Instansi Pusat dan Daerah, dihadapi berbagai masalah baik yang bersifat Administratif/Birokratis/Sumber Daya Manusia maupun teknis substantif.

1) Problematika Administrative/Birokratis/Sumber Daya Manusia

Pembentukan Tim Penilai Pusat (dengan Keputusan Menteri Kehakiman) menghadapi kendala Birokratis/Administrative/Sumber Daya Manusia karena akan melibatkan para Pejabat yang mengerti dan memahami serta berpengalaman di bidang perancangan peraturan perundang-undangan dan Perancang Senior di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang harus menjadi anggotanya sesuai dengan Kepmenpan No. 41/2000 dan SKB Menkeham dan Kepala BKN No. 390/01 Tahun 2001.

Para anggota Tim Penilai Pusat ini akan menilai para Perancang Senior (Perancang Utama Golongan IV/d-e) di seluruh instansi Pemerintah di Pusat dan Daerah. Di samping itu Tim Penilai Pusat ini juga harus membantu Departemen/LPND dan instansi Pemerintah Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang belum membentuk Tim Penilai Instansi, untuk menilai Perancang yang ada di instansi-instansi tersebut. Di samping itu Tim Penilai Pusat ini mempunyai tugas membentuk Tim Penilai Teknis apabila dibutuhkan. Dengan demikian Tim Penilai Pusat disamping membutuhkan Sumber Daya Manusia yang berpengalaman di bidang perancangan peraturan perundang-undangan sebagai anggotanya, juga harus mampu menilai secara teknis substantif apabila dibutuhkan dalam Tim Penilai Teknis yang akan dibentuknya (apabila dibutuhkan). Kendala berikutnya adalah

adanya larangan rangkap jabatan fungsional dan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 (vide Pasal 8).

Dengan demikian para Perancang Senior di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang selama ini karena Jabatan Fungsional Perancang belum terwujud, telah menjadi pejabat struktural baik eselon IV, III, II atau bahkan eselon I tidak dapat menjadi anggota Tim Penilai Pusat sebagai Perancang Senior. Padahal selama ini yang berkiprah dalam penyusunan berbagai Rancangan Undang-undang adalah para perancang Senior tersebut dibantu oleh Perancang Yuniior yang masuk ke dalam jajaran Depkeham sebagai Pegawai Negeri Sipil sekitar 5 – 10 tahun yang lalu.

Dengan demikian jumlah Tim Penilai yang berdasarkan Kepmenpan No. 41/2000 harus lebih banyak Perancangnya agak sulit diterapkan di Tim Penilai Pusat. Hal yang sama juga dihadapi oleh Tim Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan yang bertugas menilai Perancang Pertama, Perancang Muda, dan Perancang Madya di lingkungan kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Pusat dan Daerah (Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, kalau ada nantinya). Demikian pula problematika yang sama juga dihadapi oleh instansi di luar Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia baik di Pusat maupun Daerah.

Oleh karena itu dapat dipertimbangkan bahwa larangan rangkap jabatan fungsional perancang ini dapat dikecualikan untuk sementara waktu (misalnya 5 tahun) dengan merevisi Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tersebut dengan memuat klausula bahwa khusus untuk Perancang dalam waktu lima tahun sejak selesainya masa *inpassing* Pegawai Negeri Sipil (April 2004) yang akan menjadi Perancang, para Perancang Senior yang sekarang menjadi pejabat struktural sampai dengan 5 tahun ke depan terhitung sejak tahun 2004 dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan tunjangan jabatannya sepanjang tunjangan jabatan fungsional belum turun, maka berlaku tunjangan jabatan strukturalnya. Kendala Administratif/Birokratis/Sumber Daya Manusia semacam ini kalau tidak dicarikan solusinya dengan segera akan terus menjadi penghambat pembentukan Tim Penilai Pusat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang bertugas menilai Perancang Utama di seluruh Indonesia dan tugas pembantuan lainnya, Tim Penilai Direktorat Jenderal, dan Tim Penilai Instansi di Pusat maupun Tim Penilai Instansi di Daerah.

2) Problematika Teknis Substantif

Yang dimaksud dengan “Teknis Substantif” adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknis perancangan dan substansi (materi muatan) yang akan di muat dalam suatu rancangan sekaligus kegiatannya. Sehubungan dengan problematika pada huruf a di atas, yang menjadi masalah di sini adalah keterampilan teknis dan penguasaan substansi yang harus dikuasai oleh

para anggota Tim Penilai, baik Tim penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, maupun Tim Penilai Instansi di Pusat maupun Daerah. Teknis Substantif yang harus dikuasai oleh para anggota Tim Penilai tersebut merupakan *qonditio sine quanon* agar Tim Penilai tersebut bisa bekerja dengan sukses dan maksimal sehingga tidak menghambat karier Perancang yang dinilainya.

Selain itu poblematika yang perlu ditangani segera adalah yang berkaitan dengan kegiatan Perancang, antara lain masih perlunya ditingkatkan persamaan persepsi dan pemahaman tentang beberapa istilah teknis yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara No. 41 Tahun 2000 yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Perancang yang akan dimuat dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan Tim Penilai dan Tata Kerja Tim Penilai. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain menyangkut istilah-istilah : “peraturan perundang-undangan” “data”, “bahan”, “melakukan studi kelayakan”, “naskah akademis”, “tingkat kesulitan I”, tingkat kesulitan II”, “tingkat kesulitan III”, “menyusun konsep”., “melakukan persiapan”, “menelaah konsep”, “menganalisis data”, “menyempurnakan konsep”, “membuat laporan”, “usul prakarsa”, “instruksi”, “buku “, “karya ilmiah”, “karya tulis”, “ menyunting naskah”, “mengajar”, “mengadakan pelatihan”, dsb. Istilah-istilah teknis ini perlu diberikan penjelasan/uraian secara rinci sehingga memudahkan anggota Tim Penilai dalam memberikan penilaiannya karena sudah ada pedomannya yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tersebut. Di samping itu cara mengisi formulir yang dilampirkan dalam Keputusan Menpan No. 41 Tahun 2000 harus disosialisasikan lebih intensif agar tidak membingungkan para Perancang.

Berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan Perancang sebagaimana diuraikan di atas yang sudah di mulai sejak tahun 1980-an, sesudah ditetapkannya Kepmenpan No. 41/2000 dan SKB Menkeham dan Kepala BKN No. 390/01 Tahun 2001, maka perlu segera disusun Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Hal ini menjadi penting karena untuk diangkat pertama kali sebagai Perancang seorang Pegawai Negeri Sipil harus sudah pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pedoman teknis ini harus berisi tentang pelaksanaan Diklat fungsional tersebut apakah bersifat sentralistik (semuanya dikerjakan Depkeham sebagai instansi Pembina Perancang) ataukah bersifat desentralistik. Artinya, pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap instansi Pemerintah di Pusat ataupun di Daerah. Tentunya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan ini tetap di bawah koordinasi atau bekerja sama dengan Depkeham karena pengajar/pembimbing/supervisinya harus dari Depkeham, di samping dari perguruan tinggi

setempat(dosen Fakultas Hukum/magister Hukum bidang Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Negara), sepanjang memenuhi persyaratan teknis, sarana dan prasarana, akreditasi, dan kurikulum yang ditentukan oleh Depkeham yang dituangkan ke dalam Keputusan Menteri tersebut. Masalah inilah yang masih terus diteliti dan dikaji, sehingga sampai sekarang Keputusan Menteri tersebut belum terwujud rancangannya.

2. Syarat Menjadi Perancang

Dalam Kepmenpan No. 41/2000 ditentukan bahwa yang dapat menjadi Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Sarjana Hukum dan atau sarjana lain di bidang hukum. Dalam pembahasan penyusunan Kepmenpan tersebut yang dimaksud dengan "sarjana lain di bidang hukum" adalah Sarjana Syariah dari Institut Agama Islam Negeri. Dalam perkembangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang kepolisian bukan bagian lagi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan tunduk kepada hukum sipil. Apakah Sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian juga dapat menjadi Perancang, karena merupakan bagian dari Pegawai Negeri Sipil juga, ini juga merupakan problematika tersendiri yang kadang ditanyakan oleh instansi kepolisian kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

3. Perancang di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM

Sebagaimana diuraikan diatas, Depkeham adalah pembina hukum dan peraturan perundang-undangan (termasuk di dalamnya Pembina Perancang) di seluruh Indonesia. Oleh karena itu agar mata rantai pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan (termasuk Perancang) tersebut menjadi pendek, maka Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Menkeham di daerah setempat dapat membina Perancang di daerah yang bersangkutan sekaligus membina Peraturan Daerahnya. Namun dalam kaitannya dengan Otonomi Daerah, tugas Kantor Wilayah Depkeham tersebut bukan berarti mengintervensi kewenangan Pemerintah Daerah setempat melainkan bersifat koordinatif fungsional. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia hanya membantu Pemerintah Daerah setempat dalam menyusun berbagai Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah (pengaturan) secara fungsional dengan mengikut sertakan Perancang yang berada di Kantor Wilayah Depkeham atau membantu menyusun program Legislatif Daerah (Prolegda), atau memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) dalam penyusunan atau Peraturan Daerah sehingga diharapkan dengan melibatkan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat, Rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan telah memenuhi berbagai persyaratan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*). Konsekuensi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai

Pembina Hukum dan peraturan perundang-undangan maka Kantor Wilayah Depkeham harus membenahi dirinya dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Perancang yang ada sekaligus membenahi struktur organisasinya sehingga dapat menampung Perancang tersebut sekaligus wadah serta kegiatan para Perancang dalam rangka peningkatan kariernya secara fungsional. Oleh karena itu dengan adanya keinginan dari pimpinan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan sudah disetujui oleh Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pemekaran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dengan menambah dua Direktorat baru yaitu Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Direktorat Litigasi Perundang-Undangan. Menurut hemat penulis, nomenklatur Direktorat yang pertama sebaiknya diganti dengan Direktorat Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan (sesuai dengan tugas utama Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia), di mana di dalamnya termasuk pembinaan Peraturan Daerah yang akan berhubungan langsung dengan Kantor Wilayah Depkeham setempat. Nama Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dikhawatirkan seakan-akan mengambil porsi/kewenangan Departemen Dalam Negeri, walaupun Depkeham adalah Pembina Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan (termasuk Peraturan Daerah) namun dalam penamaan Unit Teknis sebaiknya jangan mengambil porsi dari Departemen lain, untuk menghindari konflik dan resistensi dari Departemen yang bersangkutan. Sedangkan nama Direktorat Litigasi Perundang-Undangan sangat tepat dengan telah dibentuknya Mahkamah Konstitusi di mana Menteri Kehakiman sering dijadikan wakil/kuasa Pemerintah (Presiden) pada perkara pengujian UU terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

4. Sosialisasi Jabatan Fungsional Perancang

Untuk memasyarakatkan Jabatan Fungsional Perancang ke seluruh Indonesia sehingga dapat diketahui dan difahami baik oleh calon pejabat fungsional maupun oleh calon Tim Penilai maka sosialisasi Jabatan Fungsional Perancang merupakan *conditio sine quanon* harus dilakukan, baik melalui pengenalan dan sosialisasi seperti yang dilakukan sekarang ini, maupun melalui ceramah dan karya tulis, serta pelatihan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang sudah dilakukan sejak tahun 1989. Melalui Karya Tulis, Perhimpunan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (P4I) telah menerbitkan Bulletin Legalitas sejak tahun 1993. Bulletin ini merupakan wadah inspirasi dan kreativitas serta sarana penyambung tali silaturahmi para Perancang khususnya dan para pemerhati peraturan perundang-undangan Indonesia, pada umumnya. Bulletin ini karena dananya dari dan untuk Perancang terbitnya menjadi tidak menentu. Barangkali ke depan, Depkeham sebagai pembina Perancang dapat memikirkan masalah pendanaan tersebut.

5. Penyesuaian (*Inpassing*) dan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Perancang

Berdasarkan Pasal 21 jo pasal 29 Kepmenpan No. 41/2000 dan Pasal 19 dan Pasal 20 SKB Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 390/01 Tahun 2001, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan kegiatan merancang peraturan perundang-undangan (di Biro/Bagian Hukum Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat di Tingkat Pusat dan Biro/Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebelum atau pada saat ditetapkannya Kepmenpan No. 41/2000 ini, dianggap memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional Perancang melalui penyesuaian (*inpassing*) dengan syarat :

- a. Berijazah serendah-rendahnya sarjana (S1) baik Sarjana Hukum (S.H) atau sarjana lain di bidang hukum;
- b. Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang (III/a);
- c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Penyesuaian (*inpassing*) ini selambat-lambatnya dilaksanakan tanggal 31 Maret 2003 terhitung sejak Oktobr 2002, karena berbagai hal teknis yang menjadi kendala pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) jabatan fungsional Perancang ini maka masa *inpassing* ini sudah diperpanjang (diundur) dua kali terakhir sampai dengan April 2004. Problematikanya adalah para Perancang yang sudah diangkat melalui *inpassing* tersebut bulan Oktober 2002, atau Maret 2003, dan Maret 2004 ini ketika akan naik jenjang pangkat dan jabatannya terhambat dengan Tim Penilai yang belum di bentuk baik di lingkungan Depkeham maupun Tim Penilai di instansi lain baik di pusat maupun Daerah. Hal ini mengecewakan Pegawai Negeri Sipil yang sudah “teken kontrak” menjadi Perancang baik di lingkungan Depkeham maupun diluar instansi lain. Oleh karena itu harus diusahakan agar khususnya, Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan umumnya Tim Penilai di semua instansi harus sudah terbentuk selambat-lambatnya bulan September 2004, agar dapat menilai semua kegiatan Perancang yang sudah memenuhi syarat kenaikan pangkat/golongan serta jabatannya, sehingga tidak merugikan para Perancang. Jangan sampai filosofi Jabatan Fungsional sebagai jalur pembinaan Pegawai Negeri Sipil menjadi jalur “pembinasaan” Pegawai Negeri Sipil.

Setelah masa perpanjangan *inpassing* sampai dengan akhir maret 2004, maka pengangkatan selanjutnya adalah Pengangkatan Pertama dengan

syarat seperti diatas ditambah dengan syarat sebagai berikut :

- a. Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau instansi lain sepanjang memenuhi syarat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 41 Tahun 2000).

Sedangkan untuk perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke Jabatan Fungsional Perancang ditambah lagi syarat antara lain :

- b. Sudah mempunyai pengalaman merancang peraturan perundang-undangan paling kurang 2 (dua) tahun; dan
- c. Usia calon Perancang setinggi-tingginya 5 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat ditempuh melalui 2 jalur yaitu Jalur Fungsional dan Jalur Struktural. Pembinaan melalui jalur Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan menjadi sangat penting karena setiap Peraturan Pemerintah di Pusat dan Daerah sangat membutuhkannya dalam rangka membuat berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan (beleids instrument) dalam memecahkan berbagai masalah. Walaupun secara yuridis fundamental Jabatan Fungsional Perancang peraturan Perundang-undangan sampai sekarang belum sepenuhnya, namun dengan lahirnya UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (disetujui oleh DPR tanggal 24 Mei 2004) kedudukan Perancang menjadi semakin strategis karena diakui eksistensinya dalam UU tersebut.

2. Saran

Untuk mendukung eksistensi dan kiprah pengabdian para Perancang sebagai PNS yang memilih jalur jenjang kariernya melalui jalur fungsional, perlu dilanjutkan langkah-langkah yang sudah diambil baik melalui sosialisasi maupun segera mewujudkan berbagai peraturan pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang khususnya Keputusan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang, dan Kepmenkeham tentang Juknis Tim Penilai Perancang.

SELAYANG PANDANG DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SEJARAH PERKEMBANGAN

Tanpa terasa sudah empat tahun usia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DitJen PP) yang dibentuk pada tahun 2000. Selama kurun waktu tersebut telah banyak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bagi pengembangan hukum di Indonesia, khususnya di dalam bidang tugas pokoknya yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil yang cukup membanggakan bagi unit yang masih berusia relatif amat muda ini tentu saja tidak terlepas dari kinerja para pimpinan dan stafnya. Di sisi lain, keberhasilan yang dapat dicapai pada tingkat yang sekarang ini disebabkan juga oleh faktor bahwa Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya bukanlah suatu unit organisasi yang benar-benar baru di Departemen Kehakiman dan HAM RI. Jika kita menengok ke belakang, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dapat dikatakan merupakan penjelmaan dan penyempurnaan dari suatu unit kerja khusus yang telah ada sebelumnya di Departemen Kehakiman dan HAM RI. Agaknya akan terlalu panjang untuk menelusuri sejarah perkembangan unit ini, mulai dari unit yang bernama "Direktorat Perundang-undangan" yang berada di Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, yang kemudian dipindahkan ke BPHN dengan nama "Pusat Perancangan" pada sekitar tahun 1985, dan yang akhirnya ditarik kembali ke bawah ke Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan pada tahun 1990 dengan nama "Direktorat Perancangan Perundang-undangan".

Pada dasarnya sejarah perkembangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan boleh dikata diawali dari perubahan-perubahan yang terjadi pada unit kerja yang paling akhir saja yaitu Direktorat Perancangan Perundang-undangan. Ada dua alasan bagi pandangan ini.

Pertama, berbagai pemikiran mengenai perlunya pengembangan unit perundang-undangan ke tingkat eselon I mulai terjadi dan dilakukan di unit Direktorat Perancangan Perundang-undangan tersebut. Pemikiran mengenai hal tersebut sebagian disebabkan oleh situasi dan kondisi pada masa terjadinya reformasi ketatanegaraan di berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Beban kerja untuk melaksanakan reformasi di bidang hukum sangat berat sehingga di Departemen Kehakiman dan HAM RI dirasa perlu untuk membentuk suatu unit kerja setingkat eselon I yang dilengkapi dengan berbagai unit kerja eselon II penunjangnya agar dapat secara lebih baik menangani berbagai masalah di bidang perundang-undangan.

Kedua, jika diperbandingkan dengan berbagai unit sebelumnya, Direktorat Perancangan Perundang-undangan mempunyai suatu ciri khusus, yaitu adanya sumber-daya manusia perancang perundang-undangan (*legislative drafter*). Para perancang ini memperoleh keterampilan dasarnya di Negeri Belanda. Mereka inilah yang kemudian menjadi perancang senior yang menjadi tulang-punggung kegiatan penyusunan rancangan peraturan dan pembahasannya di DPR saat ini, dengan dibantu oleh para perancang junior yang pengadaan dan pengembangannya ikut dibantu oleh para perancang senior tersebut. Keberadaan berbagai para perancang perundang-undangan inilah yang dapat dipakai sebagai alasan mengapa penelusuran sejarah pembentukan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dimulai dari unit yang telah memiliki cukup tenaga perancang, satu dan lain hal karena bagaimanapun juga pembentukan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan tentunya membutuhkan dan mempersyaratkan adanya jumlah cukup pegawai yang mampu di bidang ini.

1. Pelaksanaan Tugas

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menjalankan berbagai fungsi berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang peraturan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang peraturan perundang-undangan
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
- e. Pelaksanaan urusan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal
- f. Perancangan, pengharmonisan, pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan
- g. Penerbitan dan publikasi rancangan, proses dan hasil rancangan peraturan perundang-undangan serta bahan pendukung rancangan peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Organisasi

Pelaksanaan tugas sehari-hari Direktorat Jenderal Peraturan

Perundang-undangan dilaksanakan oleh berbagai unit pendukung yang terdiri atas 3 Direktorat dan 1 Sekretariat Direktorat Jenderal. Dalam struktur Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan diberikan juga peran khusus bagi perancang peraturan (*legislative drafter*). Para perancang ini terdapat dan tersebar di seluruh unit kerja yang ada.



3. Sumber-Daya Manusia:

Per 31 Mei 2004 seluruh pegawai pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berjumlah 125 orang (120 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 Calon PNS). Pada tabel I dapat dilihat komposisi pada masing-masing Direktorat dan pada tabel II diperlihatkan komposisi secara keseluruhan pegawai DitJen PP berdasarkan golongan, pendidikan, dan jenis kelamin.

Tabel I - Data Per Direktorat

UNIT KERJA	GOLONGAN			JUMLAH PEGAWAI
	IV	III	II	
Sekretariat Direktorat Jenderal	7	31	8	46
Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan	5	26	7	38
Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	4	14	4	22
Direktorat Kerjasama dan Publikasi	5	12	2	19
TOTAL	21	83	21	125

Tabel II - Data Berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin

Pendidikan		PANGKAT / GOLONGAN												
		IVe	IVd	IVc	IVb	IVa	IIId	IIIC	IIIB	IIIA	IIId	IIc	IIb	IIa
S3	P	-	1											
	W		-	-										
S2	P				3	4	-	2	1					
	W			1	1	2	-	3	-					
S1	P		1	-	3	3	8	4	7	4				
	W		1	1	1	-	2	8	10	4				
D3	P						1			1				
	W						-			-				
SLTA	P									8	7	2	1	2
	W									5	2	1	1	2
SLTP	P											1		
	W											-		
SD	P													3
	W													-

NB : p = pria, w = wanita

4. Jabatan Fungsional

Dalam upaya membina karir PNS yang ditugaskan secara penuh untuk merancang peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 41/2000 (tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya). Jabatan fungsional Perancang adalah termasuk ke dalam kelompok jabatan fungsional keahlian, yang untuk melaksanakan kegiatannya mempersyaratkan pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Hukum (S.H.) atau Sarjana lain di bidang hukum.

Pada saat ini Pejabat Fungsional Perancang Peraturan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah mencapai 12 orang, dan jumlah ini akan terus bertambah. Pejabat Fungsional di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan tersebar pada 3 Direktorat yang ada, yaitu 10 orang di Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan, 1 orang di Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, dan 1 orang di Direktorat Kerjasama dan Publikasi.

A. DIREKTORAT PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di bidang perancangan peraturan perundang-undangan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan rancangan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan dan petunjuk pelaksanaan di bidang perancangan peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengelolaan dokumentasi, publikasi penerjemahan dan pemberian informasi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum serta pengelolaan perpustakaan hukum;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari :

a. Subdirektorat Perencanaan dan Persiapan

Subdirektorat Perencanaan dan Persiapan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Perencanaan dan Persiapan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan rencana dan program perancangan peraturan perundang-undangan ;
- 2) Penyusunan usul prakarsa evaluasi dan laporan.

Subdirektorat Perencanaan dan Persiapan terdiri dari :

- 1) Seksi Penyusunan Rencana dan Program yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan program kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan;
- 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan usul prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyusunan peraturan perundang-undangan.

b. Subdirektorat Pengembangan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

Subdirektorat Pengembangan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengembangan tenaga perancang peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pengembangan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengembangan tenaga perancang peraturan perundang-undangan;

- 2) Penyiapan penilaian dan pengajuan usul pengangkatan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Subdirektorat Pengembangan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan membawahi Seksi Pengembangan Pengangkatan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan tenaga perancang peraturan perundang-undangan, penyiapan penilaian dan pengusulan pengangkatan tenaga perancang peraturan perundang-undangan serta evaluasi dan pelaporan.

c. Subdirektorat Perancangan dan Pembahasan

Subdirektorat Perancangan dan Pembahasan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan Rancangan Undang-Undang (RUU), penyiapan konsep Keterangan Pemerintah, Jawaban Pemerintah, Sambutan Pemerintah, perlengkapan dan akomodasi pembahasan, serta pemantauan dan pelaporan pembahasan RUU di DPR.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Perancangan dan Pembahasan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan data untuk pembahasan Rancangan Undang-undang di DPR ;
- 2) Penyiapan konsep keterangan pemerintah, jawaban pemerintah dan sambutan pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang yang dibahas di DPR;
- 3) Penyiapan evaluasi dan pelaporan pembahasan Rancangan Undang-undang di DPR.

Subdirektorat Perancangan dan Pembahasan membawahi Seksi Penyiapan Data dan Bahan Pembahasan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan untuk pembahasan Rancangan Undang-undang di DPR, konsep keterangan pemerintah, jawaban pemerintah, sambutan pemerintah, evaluasi dan laporan pembahasan Rancangan Undang-undang di DPR.

d. Subdirektorat Dokumentasi dan Perpustakaan

Subdirektorat Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijaksanaan teknis, pengelolaan dokumentasi, publikasi, dan pengelolaan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Dokumentasi dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis dibidang dokumentasi, rancangan peraturan perundang-undangan;

- 2) Penghimpunan, penginventarisasian peraturan perundang-undangan untuk bahan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemantauan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Subdirektorat Dokumentasi dan Perpustakaan membawahi Seksi Pengelolaan dan Pelayanan yang mempunyai tugas melakukan penghimpunan, penginventarisasian dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan serta pelayanan perpustakaan.

e. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pelaksanaan Tugas


- a. Penyelesaian Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Dalam periode PROPENAS tahun 2000-2004 sampai dengan Desember Tahun 2003 telah diselesaikan:
 - 1) 20 Undang-undang.
 - 2) 2 Peraturan Pengganti Undang-undang.
 - 3) 11 Peraturan Pemerintah.
- b. Melakukan Penyusunan berbagai Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah.
- c. Menyusun dan menyiapkan bahan pembahasan RUU, baik RUU yang berasal dari Pemerintah maupun usul inisiatif DPR.
- d. Menyampaikan RUU/RPP yang telah disusun kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri/Sekretaris Negara. Adapun RUU/RPP yang telah disampaikan kepada Presiden sampai dengan Bulan Desember 2003, yakni sebanyak 11 RUU dan 9 RPP

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan memiliki 38 Sumber Daya Manusia yang terdiri atas :

- 1) Pejabat Eselon II = 1 orang
- 2) Pejabat Eselon III = 4 orang
- 3) Pejabat Eselon IV = 6 orang
- 4) Perancang = 11 orang
- 5) Staf Struktural = 16 orang

4. Struktur Organisasi Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan.



B. DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan berdasarkan kebijakan teknis Direktur Jenderal (Pasal 181 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia).

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Pasal 182 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Tahun 2001, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- Penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- Perumusan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi izin prakarsa dan rancangan peraturan perundang-undangan;
- Evaluasi dan analisa pelaksanaan kebijakan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- Pembinaan dan pengembangan tenaga perancang peraturan perundang-undangan;
- Koordinasi, pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsep izin prakarsa dan rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat lintas bidang;

Secara yuridis formal tugas fungsi Direktorat Harmonisasi harus dipatuhi atau dipegang oleh seluruh staf Direktorat Harmonisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, tugas pokok dan fungsi tersebut dikenal dengan singkatan TUPOKSI. Paling sedikit ada 2 syarat agar Tupoksi tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yaitu:

- 1) Kemampuan secara profesional menjalankan tupoksi tersebut.
- 2) Pihak lain yang terkait (stake holder) dapat menerima tupoksi tersebut dengan memanfaatkan atau menggunakan tupoksi ketika melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan atau pembinaan pengembangan tenaga perancang peraturan perundang-undangan.

Prasyarat angka 1 dan 2 memiliki hubungan kausalitas, dimana ketika prasyarat pertama tidak dapat dipenuhi maka jangan diharap prasyarat kedua dapat direalisasikan sedemikian rupa. Atau dengan bahasa sederhana dapat dikatakan jika direktorat ingin dipakai, dipedomani oleh unit terkait (stake holder) maka tidak hanya semata-mata ketentuan secara yuridis formal hal tersebut merupakan tupoksi Direktorat Harmonisasi, namun unit terkait tersebut memang membutuhkan kemampuan profesional staf direktorat dalam membantu menyelesaikan tugasnya.

2. Pelaksanaan Tugas

Tupoksi Direktorat Harmonisasi pada hakekatnya tidak dapat lepas dari tugas pokok organisasi induknya yaitu Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang salah satu fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia selanjutnya juga melaksanakan pendidikan, pelatihan tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

Tupoksi tersebut sejalan dan diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang yang didalamnya antara lain memuat ketentuan :

- 1) Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-undang, Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa penyusunan Rancangan Undang-undang wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri serta Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait. (Pasal 2).
- 2) Untuk kelancaran pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Kehakiman mengkoordinasikan konsultasi diantara pejabat secara teknis menguasai permasalahan yang akan diatur dan ahli hukum dari Departemen atau Lembaga pemrakarsa Rancangan Undang-undang, Sekretariat Negara dan Departemen serta Lembaga lainnya yang terkait (Pasal 4 ayat (2)).

- 3) Menteri Kehakiman menugaskan salah satu satuan kerja di lingkungan Departemen Kehakiman untuk secara fungsional bertindak sebagai penyelenggara forum yang bersifat permanen antar Departemen dan Lembaga. (Pasal 4 ayat (4)).
- 4) Upaya pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-undang diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan idiologi negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, Undang-undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, Undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang akan diatur dalam Rancangan Undang-undang tersebut. (Pasal 5).
- 5) Apabila keharmonisan, kebulatan dan kemantapan konsepsi tidak dapat dihasilkan dalam forum konsultasi, Menteri Kehakiman dengan Menteri Sekretaris Negara melaporkannya kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan. (Pasal 6 ayat (1)).

Setelah proses pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi serta mendapatkan izin prakarsa dari Presiden, maka dibentuk Tim Antar Departemen dimana Sekretaris Kabinet dan Menteri Kehakiman terlibat didalamnya.

Kemudian setelah panitia antardepartemen menyelesaikan rancangan tersebut maka sebelum naskah disampaikan ke Presiden naskah tersebut disampaikan ke Menteri Kehakiman untuk memperoleh pendapat dan pertimbangan terlebih dahulu. (Pasal 13 ayat (1)).

Di samping itu ketika ada masukan atau pendapat dari departemen terkait maka selanjutnya Menteri Kehakiman membantu mengolah seluruh pendapat dan pertimbangan secara bersama-sama dengan pendapat dan pertimbangannya, dan menyampaikannya secara terkonsolidasi kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintahan, dengan tembusan kepada Menteri Sekretaris Negara. (Pasal 15 ayat 1).

Rentetan proses penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut ternyata di beberapa fase melibatkan peran dari Menteri Kehakiman. Keterlibatan Menteri Kehakiman dalam beberapa fase proses penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 188 Tahun 1998 tersebut dijalankan oleh salah satu satuan kerja yang berada di lingkungan Departemen Kehakiman, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia maka tugas tersebut berada dipundak Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

Untuk diketahui bahwa yang memiliki prakarsa menyusun peraturan perundang-undangan adalah Departemen, Kementerian Negara dan

Lembaga Non Departemen dimana dalam Kabinet Gotong Royong sekarang ini terdapat 17 Departemen, 10 Kementerian Negara dan 25 Lembaga Non Departemen (termasuk Mabes TNI - POLRI - Kejaksaan Agung).

Setiap instansi tersebut memiliki kewenangan mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan hampir keseluruhan penyusunan tersebut di beberapa pase melibatkan Departemen Kehakiman dalam hal ini Direktorat Harmonisasi. Dengan demikian maka betapa beratnya tugas yang diemban direktorat tersebut, di mana disamping ikut membina secara teknis juga pengembangan tenaga perancang peraturan perundang-undangan direktorat juga diharapkan mampu membantu penyusunan peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden.

Jika satu instansi menyusun 1 atau 2 Rancangan Undang-undang maka berarti ada 52 atau 104 Rancangan Undang-undang, yang didalamnya mengandung mencakup muatan peraturan pemerintah paling sedikit 2 RPP maka berarti ada 104 RPP.


3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada saat ini Direktorat Harmonisasi terdiri dari 3 Kepala Subdit dan 5 Kepala Seksi serta 11 staf, sehingga jumlah seluruh personil adalah 20 orang.

Dari kurang lebih 20 personil tersebut 10 di antaranya merupakan tenaga perancang, dan dari 10 tenaga perancang tersebut tenaga perancang senior (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 9 ayat (4) Keppres Nomor 188 Tahun 1998) tidak lebih dari 5 orang, dengan demikian secara rasional personil yang harus mengemban tugas Direktorat Harmonisasi secara kuantitas sangat kurang, apalagi dari segi kualitas.

Jika dikaji secara obyektif sebenarnya pada saat ini sumber daya manusia (SDM) pada Direktorat Harmonisasi untuk mengemban suatu peluang melayani secara professional lebih dari 50 instansi yang memiliki kompetensi mengajukan atau menyusun rancangan undang-undang sesuai dengan bidangnya masing-masing cukup berat. Oleh karena itu seluruh staf pada Direktorat Harmonisasi harus selalu meningkatkan kemampuan kerjanya baik kemampuan analisis, perumusan atau penyampaian ide, dengan demikian dituntut untuk dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya mengasah hal tersebut. Di samping itu harus dipersiapkan tenaga perancang pemula yang direkrut dari mereka yang mempunyai minat di bidang perundang-undangan yang dilakukan dengan psikotest dan memiliki kemampuan akademis yang baik.

4. Struktur Organisasi Direktorat Harmonisasi :



C. DIREKTORAT KERJASAMA DAN PUBLIKASI

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Kerjasama dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang Kerjasama dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan berdasarkan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal, serta berdasarkan Pasal 198 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta pemanfaatan Kerjasama dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan Kerjasama dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun internasional dengan instansi terkait;
- c. Perumusan dan pembahasan dokumen perjanjian Kerjasama dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dengan pihak luar negeri, bersama instansi terkait;
- d. Koordinasi program Kerjasama dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dengan negara berkembang dan negara maju;
- e. Pelaksanaan administrasi kerjasama pengembangan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dan tenaga lain yang terkait;
- f. Pelaksanaan administrasi, evaluasi dan laporan pemanfaatan Kerjasama dan Publikasi bahan Peraturan Perundang-undangan;

g. Pengelolaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Direktorat.

Direktorat Kerjasama dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari :

- 1) Sub Direktorat Kerjasama ;
- 2) Sub Direktorat Penerjemahan;
- 3) Sub Direktorat Penerbitan dan Publikasi;
- 4) Sub Bagian Tata Usaha.

Tugas-tugas serta fungsi masing-masing Sub Direktorat tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Sub Direktorat Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengembangan program kerjasama di bidang peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun internasional serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Direktorat Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerjasama di bidang peraturan perundang-undangan;
- 2) Penyusunan pedoman kerjasama dan petunjuk pelaksanaan kerjasama di bidang peraturan perundang-undangan;
- 3) Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kerjasama.

- b. Sub Direktorat Penerjemahan mempunyai tugas melaksanakan penerjemahan peraturan perundang-undangan dan non peraturan serta penyusunan evaluasi dan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Direktorat Penerjemahan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan penerjemahan bahan-bahan pertimbangan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan penerjemahan.

- c. Sub Direktorat Penerbitan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penerbitan dan publikasi serta penyusunan evaluasi dan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Direktorat Penerbitan dan Publikasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan, pengumpulan, penginventarisasian dan pemilahan bahan pendukung dan peraturan perundang-undangan yang akan digandakan;
- 2) Pemilahan bahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang akan diterbitkan;
- 3) Penggandaan, pencetakan dan penerbitan peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara dan Tambahan Berita Negara dan Lembaran-lembaran Negara Resmi lainnya;
- 4) Publikasi bahan-bahan pendukung peraturan perundang-undangan

- kepada pihak-pihak yang relevan;
- 5) Pendistribusian dan pensosialisasian peraturan perundang-undangan kepada instansi terkait dan masyarakat.
 - 6) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Direktorat.

Selanjutnya masing-masing Sub Direktorat membawahi Seksi-seksi sebagai berikut :

- 1) Sub Direktorat Kerjasama membawahi Seksi Administrasi Kerjasama, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perencanaan program kerjasama di bidang peraturan perundang-undangan dengan pihak luar negeri, instansi pemerintah maupun non pemerintah.
- 2) Sub Direktorat Penerjemahan membawahi Seksi Penyusunan Bahan Pendukung Peraturan Perundang-undangan yang bertugas melakukan penerjemahan bahan pendukung peraturan perundang-undangan, penerjemahan peraturan perundang-undangan serta penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan penerjemahan.
- 3) Sub Direktorat Penerbitan dan Publikasi, terdiri dari Seksi Pelayanan Penerbitan dan Publikasi dan Seksi Evaluasi dan Laporan.

Seksi Pelayanan Penerbitan dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penerbitan dan publikasi bahan pendukung peraturan perundang-undangan, serta Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.

2. Pelaksanaan Tugas


Sejak tahun 2001 Direktorat Kerjasama dan Publikasi telah melaksanakan tugasnya di bidang penerbitan, publikasi, kerjasama dan penerjemahan peraturan perundang-undangan.

a. Publikasi, dilaksanakan dalam bentuk :

- Sosialisasi Rancangan Undang-undang (RUU) di Pusat dan Daerah. Tahun Anggaran 2001 dilaksanakan 9 kegiatan, Tahun Anggaran 2002 dilaksanakan 14 kegiatan, 3 di antaranya Sosialisasi RUU dalam Perspektif Gender. dan Tahun Anggaran 2003 ada 23 kegiatan, 3 diantaranya Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan di Pekanbaru, Padang dan Semarang.
- Implementasi Pembentukan Perangkat Peraturan Perundang-undangan, Tahun 2001 di 6 Propinsi, yaitu : Padang, Manado, Pekanbaru, Samarinda, Mataram, dan Surabaya. Tahun 2002 di 6 Propinsi, yaitu : Semarang, Denpasar, Medan, Palembang, Kendari dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2003 di 9 Propinsi : Pontianak, Lampung, Bengkulu, Papua, Banjarmasin, Banten, Jambi,

- Ambon, dan Kupang.
 - Pemahaman Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan di 9 Propinsi, yaitu : Makasar, Manado, Bandung, Padang, Banjarmasin, Mataram, Surabaya, Lampung, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - Pemahaman Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di 9 Propinsi, yaitu : Surabaya, Semarang, Manado, Lampung, Jambi, DI Yogyakarta, Makasar, Medan, dan Bandung.
- b. Penerbitan, berupa pencetakan Peraturan perundang-undangan. Idealnya semua peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, dicetak dan disebarluaskan keseluruh lapisan masyarakat, namun karena keterbatasan dana belum semuanya dapat dicetak. Setelah dicetak buku-buku tersebut didistribusikan ke Instansi Pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan. Undang-undang yang telah dicetak sejak tahun 2001 sampai dengan 2003 berjumlah 12 Judul.
- c. Kerjasama
 Dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan pihak luar negeri dan instansi terkait dalam bidang peraturan perundang-undangan, antara lain kerjasama dengan ELIPS, Australia dan Jepang.
- d. Terjemahan Peraturan Perundang-undangan
 Penerjemahan berbagai Peraturan Perundang-undangan baik dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris atau sebaliknya dari bahasa Inggris dan Belanda ke dalam bahasa Indonesia.

3. Struktur Organisasi Direktorat Kerjasama dan Publikasi



KAMUS HUKUM

1. Abolisi (*abolotio:Latin/abolitie:Bld/abolish:Ing*) adalah penghapusan penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi. Abolisi ini hanya diberikan oleh Presiden berdasarkan suatu undang-undang.
2. Abrogasi (*abrogatio:Latin/abrogatie:Bld*) adalah suatu perjanjian yang isinya bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesucilaan sehingga dinyatakan batal demi hukum.
3. Bijak → kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, atau tindakan pemerintahan, organisasi, institusi lainnya; pernyataan, cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman manajemen dalam usaha mencapai sasaran yang diinginkan; garis haluan.
4. Birokrasi adalah 1) sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; 2) cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban atau menurut tata aturan yang banyak liku-likunya.
5. Cessie (*Bld*) adalah pemindahan atau penyerahan hak atau penjualan hak.
6. Delegasi (*delegatie:Bld/delagation:Ing*) adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang (penyerahan wewenang dari atasan kepada bawahan dalam lingkungan tugas tertentu dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menyerahkan tugas tersebut; pelimpahan pengaturan kepada peraturan di bawahnya).
7. Demokrasi (*democracy:Ing/democratie:Bld*) adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyatnya turut serta memerintah melalui perantaraan wakil-wakilnya; pemerintahan rakyat; gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan (pusat) oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah (pusat) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
10. Elemen (*element:Bld/elementum:Latin*) adalah unsur suatu delik atau tindak pidana dalam suatu undang-undang atau peraturan daerah. Elemen ini merupakan bagian inti dari suatu delik yang harus dimuat dalam surat dakwaan dan harus menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

11. Ekstra Yudisial (*extrajudicieel:Bld*) adalah penyelesaian di luar acara pengadilan; di bawah tangan.
12. Pekerja (buruh) adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
15. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
16. Tugas Pembantuan (*medebewind:Bld*) adalah penugasan dari pemerintah (pusat) kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Sumber Rujukan :

1. Kamus Hukum, Drs. Sudarsono, SH, Penerbit Reneka Cipta, 1992
2. Kamus Hukum, DR. Andi Hamzah, Penerbit Ghalia Indonesia, 1986
3. Peraturan Perundang-undangan

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 3

- (1) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Pasal 4

- (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- (3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana.

Pasal 5

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 6

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 8

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

BAB II BADAN PERADILAN DAN ASASNYA

Pasal 10

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Pasal 11

- (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:
 - a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
 - b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
 - c. kewenangan lainnya yang diberikan Undang-undang.
- (3) Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.
- (4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pasal 12

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 13

- (1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- (2) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Pasal 14

- (1) Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan undang-undang tersendiri.
- (2) Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan undang-undang.

Pasal 15

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Pasal 16

- (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Pasal 17

- (1) Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Di antara hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang bertindak sebagai ketua dan lainnya sebagai hakim anggota sidang.
- (3) Sidang dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- (4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 18

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Dalam hal tidak hadirnya terdakwa, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.

Pasal 19

- (1) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.
- (4) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (5) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Mahkamah Agung.

Pasal 20

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 21

- (1) Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 22

Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 23

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- (2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Pasal 24

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Pasal 25

- (1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.
- (3) Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Pasal 26

Untuk kepentingan peradilan semua pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta.

BAB III

HUBUNGAN PENGADILAN DAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 27

Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta.

BAB IV

HAKIM DAN KEWAJIBANNYA

Pasal 28

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 29

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Sebelum memangku jabatannya, hakim, panitera, panitera pengganti, dan juru sita untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
- (2) Sumpah atau janji hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
Sumpah:
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-

undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

- (3) Lafal sumpah atau janji panitera, panitera pengganti, atau juru sita adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V KEDUDUKAN HAKIM DAN PEJABAT PERADILAN

Pasal 31

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 32

Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Pasal 33

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim diatur dalam undang-undang.
- (3) Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 35

Panitera, panitera pengganti, dan juru sita adalah pejabat peradilan yang pengangkatan dan pemberhentiannya serta tugas pokoknya diatur dalam undang-undang.

BAB VI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.
- (3) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- (4) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

BAB VII BANTUAN HUKUM

Pasal 37

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 38

Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.

Pasal 39

Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Pasal 40

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dalam undang-undang.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 41

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004.
- (2) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004.
- (3) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004.
- (4) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (5) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat:
 - a. 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir;
 - b. 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berakhir.

Pasal 43

Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1):

- a. semua pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan tinggi tata usaha negara, menjadi pegawai pada Mahkamah Agung;

- b. semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan tinggi tata usaha negara, tetap menduduki jabatannya dan tetap menerima tunjangan jabatan pada Mahkamah Agung;
- c. semua aset milik/barang inventaris di lingkungan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi serta pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara beralih ke Mahkamah Agung.

Pasal 44

Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2):

- a. semua pegawai Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menjadi pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, serta pegawai pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama menjadi pegawai Mahkamah Agung;
- b. semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menduduki jabatan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. semua aset milik/barang inventaris pada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama beralih menjadi aset milik/barang inventaris Mahkamah Agung.

Pasal 45

Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3):

- a. pembinaan personel militer di lingkungan peradilan militer dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur personel militer;
- b. semua pegawai negeri sipil di lingkungan peradilan militer beralih menjadi pegawai negeri sipil pada Mahkamah Agung.

Pasal 46

Mahkamah Agung menyusun organisasi dan tata kerja yang baru di lingkungan Mahkamah Agung paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 48

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 8

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini sudah harus dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mengingat sejarah perkembangan peradilan agama yang spesifik dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap badan peradilan agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disamping perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengintroduksi pula suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Mengingat perubahan mendasar yang dilakukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan perubahan secara komprehensif.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan yang menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat peradilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Untuk memberikan kepastian dalam proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Ketentuan yang menentukan bahwa peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif.

Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat.

Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “dipidana” dalam ayat ini adalah bahwa unsur-unsur tindak pidana dan pidananya ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (4).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini mengatur tentang hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji tersebut dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan tersebut yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengawasan tertinggi” dalam ketentuan ayat ini meliputi pengawasan internal Mahkamah Agung terhadap semua badan peradilan dibawahnya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Ayat (2)

Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas Mahkamah Syariah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syariah Provinsi untuk tingkat banding adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134).

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ketentuan ayat (1) berlaku bagi pengadilan tingkat pertama.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu” dalam ketentuan ini antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer. Jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “derajat ketiga” dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kepentingan langsung atau tidak langsung” adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “dipimpin” dalam ketentuan ini mencakup pengawasan dan tanggung jawab sejak diterimanya permohonan sampai dengan selesainya pelaksanaan putusan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Sejalan dengan asas bahwa seseorang selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah, maka ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau advokat sejak ditangkap dan/atau ditahan. Tetapi hubungan ini tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "organisasi, administrasi, dan finansial pada ayat ini adalah organisasi, administrasi, dan finansial pada mahkamah militer agung atau pengadilan militer utama, mahkamah militer tinggi atau pengadilan militer tinggi, dan mahkamah militer atau pengadilan militer.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini masih tetap membolehkan penggunaan aset/barang inventaris yang ada selama aset/barang inventaris tersebut belum tersedia di Mahkamah Agung.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 43 huruf c.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4358

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris.
- (2) Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung.
- (3) Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda.
- (2) Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non-yudisial.
- (3) Wakil ketua bidang yudisial membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, ketua muda militer, dan ketua muda tata usaha negara.
- (4) Pada setiap pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Mahkamah Agung dapat melakukan pengkhususan bidang hukum tertentu yang diketuai oleh ketua muda.
- (5) Wakil ketua bidang non-yudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan.
- (6) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung selama 5 (lima) tahun.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung seorang calon harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi.
- (2) Apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier

dengan syarat:

- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e;
 - b. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
 - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Pada Mahkamah Agung dapat diangkat hakim ad hoc yang diatur dalam undang-undang.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Hakim agung diangkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
 - (3) Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang sejak nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan diangkat oleh Presiden.
 - (5) Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden di antara hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
 - (6) Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung, Ketua dan Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, hakim agung wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
- (2) Sumpah atau janji hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Sumpah:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

Janji :

"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

- (3) Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Presiden.
 - (4) Hakim Anggota Mahkamah Agung diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; atau
 - e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
 - (2) Dalam hal hakim agung telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, dapat diperpanjang sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun, dengan syarat mempunyai prestasi kerja luar biasa serta sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung dengan alasan:
 - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
 - (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung.
 - (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Agung diatur Mahkamah Agung.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung.
 - (2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera yang dibantu oleh beberapa orang panitera muda dan beberapa orang panitera pengganti.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja kepaniteraan Mahkamah Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
 - d. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai panitera muda pada Mahkamah Agung dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai panitera pada pengadilan tingkat banding.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:
 - a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai panitera pengadilan tingkat banding dan 5 (lima) tahun sebagai panitera pengadilan tingkat pertama.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:
 - a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - b. berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai negeri sipil di bidang teknis perkara pada Mahkamah Agung.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Panitera Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Sebelum memangku jabatannya, Panitera Mahkamah Agung diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

15. Diantara Pasal 24 dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 24A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Panitera, panitera muda dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :

- a. meninggal dunia;
 - b. mencapai usia pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; atau
 - e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan.
16. Bab II Bagian Keempat tentang Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung diubah menjadi tentang Sekretaris Mahkamah Agung.
17. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung.
 - (2) Sekretaris Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
 - (3) Pada Sekretariat Mahkamah Agung dibentuk beberapa direktorat jenderal dan badan yang dipimpin oleh beberapa direktur jenderal dan kepala badan.
 - (4) Direktur jenderal dan kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
 - (5) Sebelum memangku jabatannya, direktur jenderal dan kepala badan diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.
 - (6) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja sekretariat dan badan pada Mahkamah Agung, ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung.
18. Pasal 26 dan Pasal 27 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung.

20. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan mengikat.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

21. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- (4) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (6) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur oleh Mahkamah Agung.

22. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.

23. Diantara Pasal 45 dan Paragraf 2 tentang Peradilan Umum disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 45A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.
 - (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. putusan tentang praperadilan;
 - b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
 - c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
 - (3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
 - (4) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum.
 - (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
24. Diantara Pasal 80 dan Bab VII mengenai Ketentuan Penutup disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 80A, Pasal 80B, dan Pasal 80C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

Sebelum Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terbentuk, pengajuan calon hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Pasal 80B

Jabatan kepaniteraan Mahkamah Agung yang dijabat oleh hakim harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku

Pasal 80C

Ketentuan mengenai pembinaan personel militer pada kepaniteraan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai personel militer.

25. Dalam Bab VII Ketentuan Penutup ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, ditentukan pula Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Guna memperkuat arah perubahan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang telah diletakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penyesuaian atas berbagai undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang ini memuat perubahan terhadap berbagai substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perubahan tersebut, di samping guna disesuaikan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga didasarkan atas Undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berbagai substansi perubahan dalam Undang-Undang ini antara lain tentang penegasan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, serta beberapa substansi yang menyangkut hukum acara, khususnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi serta dalam melakukan hak uji terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam Undang-Undang ini diadakan pembatasan terhadap perkara yang dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pembatasan ini di samping dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Dengan bertambahnya ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung antara lain di bidang pengaturan dan pengurusan masalah organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, maka organisasi Mahkamah Agung perlu dilakukan pula penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengkhususan bidang hukum tertentu disesuaikan dengan kebutuhan, ketua muda perdata misalnya dapat terdiri dari ketua muda hukum perdata umum dan ketua muda hukum adat. Ketua muda hukum pidana dapat terdiri dari ketua muda hukum pidana umum dan ketua muda hukum pidana khusus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sarjana lain" dalam ketentuan ini adalah sarjana syariah dan sarjana ilmu kepolisian.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sarjana lain", lihat penjelasan ayat (1) huruf c.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hakim agung ad hoc antara lain hakim agung ad hoc hak asasi manusia

berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan hakim agung ad hoc dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Angka 5

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hari sidang” dalam ketentuan ini tidak termasuk masa reses.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sakit jasmani dan rohani secara terus menerus” dalam ketentuan ini adalah kondisi kesehatan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu lagi menjalankan tugasnya dengan baik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya” adalah misalnya yang bersangkutan melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prestasi kerja luar biasa” dalam ketentuan ini, diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Angka 8

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan atau sikap, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat merendahkan martabat hakim.

Huruf c

- Cukup jelas.
- Huruf d
 - Cukup jelas.
- Huruf e
 - Yang dimaksud dengan "Pasal 10" dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Angka 9
 - Pasal 13
 - Ayat (1)
 - Selama pemberhentian sementara, Hakim Agung yang bersangkutan tidak dapat menangani perkara.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Angka 10
 - Pasal 18
 - Cukup jelas.
- Angka 11
 - Pasal 19
 - Cukup jelas.
- Angka 12
 - Pasal 20
 - Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf c.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Angka 13
 - Pasal 21
 - Cukup jelas.
- Angka 14
 - Pasal 22
 - Cukup jelas.
- Angka 15
 - Pasal 24A
 - Cukup jelas.
- Angka 16
 - Cukup jelas.
- Angka 17
 - Pasal 25
 - Cukup jelas.
- Angka 18
 - Cukup jelas.

- Angka 19
Pasal 30
Ayat (1)
Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Angka 20
Pasal 31
Cukup jelas.
- Angka 21
Pasal 31A
Cukup jelas.
- Angka 22
Pasal 35
Cukup jelas.
- Angka 23
Pasal 45A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Dalam ketentuan ini tidak termasuk keputusan pejabat tata usaha negara yang berasal dari kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Angka 24
Pasal 80A
Cukup jelas.
Pasal 80B
Cukup jelas.
Pasal 80C
Cukup jelas.
- Angka 25
Pasal 81A
Cukup jelas.
- Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4359

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. bahwa Peradilan Umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- c. bahwa Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
4. Pasal 7 substansi tetap, penjelasan pasal dihapus sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 4.
 5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Negeri, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sarjana hukum;
 - e. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi, seorang Hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h;
 - b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
 - c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri;
 - d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi atau 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi harus berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi atau 2 (dua) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
Sumpah :
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."
Janji :
"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."
- (3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi serta Ketua Pengadilan Negeri diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- (5) Ketua Pengadilan Tinggi diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi :
 - a. pelaksana putusan pengadilan;
 - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
 - c. pengusaha.
- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
 - c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi;
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
 - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau
- c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

18. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah sarjana hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi, atau 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengadilan Negeri.

19. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri.

20. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah sarjana hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Negeri.

21. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri.

22. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri.

23. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Negeri.

24. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi.

25. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

26. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.

27. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

28. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum;
 - e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Jurusita Pengganti; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
 - b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Negeri.

29. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Jurusita Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

30. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita atau Jurusita Pengganti wajib diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk

memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita atau Jurusita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

31. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
- (2) Jurusita tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

32. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum atau sarjana muda administrasi;
- e. berpengalaman di bidang administrasi peradilan; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

33. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

34. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Wakil Sekretaris diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk diangkat menjadi Wakil Sekretaris akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, martabat Wakil Sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.”

35. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris dapat melakukan penindakan terhadap notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan, setelah mendengar pendapat organisasi profesi yang bersangkutan.
- (3) Sebelum Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri.
- (4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penindakan dan pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

36. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan, yaitu:

- a. korupsi;
- b. terorisme;
- c. narkoba/psikotropika;
- d. pencucian uang; atau
- e. perkara tindak pidana lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan perkara yang terdakwanya berada di dalam Rumah Tahanan Negara.

37. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.

(2) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

38. Di antara Pasal 69 dan Bab VI Ketentuan Penutup disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 69A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

39. Penjelasan Umum yang menyebut “Pemerintah” dan “Departemen Kehakiman” diganti menjadi “Ketua Mahkamah Agung.”

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 34

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga membawa konsekuensi perlunya pembentukan atau perubahan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman. Pembentukan atau perubahan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman yang telah dilakukan adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Sehubungan dengan hal tersebut telah diubah pula Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung perlu pula dilakukan perubahan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan tersebut bersumber dari kebijakan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum antara lain sebagai berikut :

1. syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan umum;
2. batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim;
3. pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
4. pengaturan pengawasan terhadap hakim.

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada dasarnya untuk menyesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Di samping peradilan umum yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, pelaku kekuasaan kehakiman lain yang merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat tertentu yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan negeri berada di ibukota Kabupaten/Kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengawasan umum” adalah meliputi pengawasan melekat (*built-in control*) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lulus eksaminasi” dalam ketentuan ini adalah penilaian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersangkutan.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Angka 9
Pasal 16
Cukup jelas.
- Angka 10
Pasal 17
Cukup jelas.
- Angka 11
Pasal 18
Cukup jelas.
- Angka 12
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Pemberhentian dengan hormat Hakim Pengadilan atas permintaan sendiri mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakekatnya situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan hidup rumah tangga setiap Hakim Pengadilan merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang Hakim.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani terus menerus” adalah sakit yang menyebabkan yang bersangkutan ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “tidak cakap” ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Angka 13
Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tindak pidana kejahatan” adalah tindak pidana yang ancaman pidananya paling singkat 1 (satu) tahun.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “tugas pekerjaannya” adalah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.
- Huruf d
Cukup jelas.

- Huruf e
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri.
- Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Angka 14
 - Pasal 21
 - Cukup jelas.
- Angka 15
 - Pasal 22
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (3)
 - Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- Angka 16
 - Pasal 26
 - Cukup jelas.
- Angka 17
 - Pasal 28
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Yang dimaksud dengan “sarjana muda hukum” termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan sarjana muda dan dianggap cakap untuk jabatan itu.
 - Huruf e
 - Cukup jelas.
 - Huruf f
 - Cukup jelas.
- Angka 18
 - Pasal 29
 - Cukup jelas.
- Angka 19
 - Pasal 30
 - Cukup jelas.
- Angka 20
 - Pasal 31
 - Cukup jelas.
- Angka 21
 - Pasal 32
 - Cukup jelas.
- Angka 22
 - Pasal 33
 - Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 34
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 35
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 36
Ketentuan ini berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Angka 26
Pasal 37
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Angka 29
Pasal 41
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 42
Cukup jelas.

Angka 31
Pasal 43
Cukup jelas.

Angka 32
Pasal 46
Cukup jelas.

Angka 33
Pasal 48
Cukup jelas.

Angka 34
Pasal 49
Cukup jelas.

Angka 35
Pasal 54
Cukup jelas.

Angka 36
Pasal 57
Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 67
Cukup jelas.

Angka 38
Pasal 69A
Cukup jelas.

Angka 39
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4379.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- c. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
 - (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.
5. Ketentuan Pasal 9 substansi tetap, penjelasan pasal dihapus sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal angka 5.
6. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
 - (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
 - (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sarjana hukum;
 - e. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang Hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h;
 - b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
 - c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 2 (dua) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
Sumpah :
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."
Janji :
"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."
- (3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (4) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

- (5) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
 - a. pelaksana putusan pengadilan;
 - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
 - c. pengusaha.
- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
 - c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

15. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
 - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau
- c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah sarjana hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

21. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan

- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.

22. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah sarjana hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

23. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.

24. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

25. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

26. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f; dan

- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

27. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

28. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.

29. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpah atau janjinya menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga."
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian."
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia."
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebagai-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

30. Di antara Pasal 39 dan Bagian Ketiga Sekretaris disisipkan Bagian Kedua baru yakni Bagian Kedua A Jurusita yang berisi 5 (lima) pasal yakni Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, dan Pasal 39E sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua A
Jurusita**

Pasal 39A

Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Jurusita.

Pasal 39B

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum;
 - e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Jurusita Pengganti; dan
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
 - b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 39C

- (1) Jurusita Pengadilan Tata Usaha Negara diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 39D

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita atau Jurusita Pengganti wajib diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang Jurusita atau Jurusita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 39E

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.

- (2) Jurusita tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh jurusita selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

31. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum atau sarjana muda administrasi;
- e. berpengalaman di bidang administrasi pengadilan; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

32. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

33. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Sekretaris dan Wakil Sekretaris diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk diangkat menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris akan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah."
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab."
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Sekretaris/Wakil Sekretaris, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan."
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya ,akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan."
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya ,akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara."

34. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan oleh Mahkamah Agung.

35. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

36. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116

- (1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
- (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

37. Ketentuan Pasal 118 dihapus.

38. Di antara Pasal 143 dan Bab VII Ketentuan Penutup disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 143A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 143A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

39. Penjelasan Umum yang menyebut "Pemerintah" dan "Departemen Kehakiman" diganti menjadi "Ketua Mahkamah Agung."

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 35.

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga membawa konsekuensi perlunya pembentukan atau perubahan seluruh perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman. Pembentukan atau perubahan perundang-undangan tersebut dilakukan dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman yang telah dilakukan adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Sehubungan dengan hal tersebut telah diubah pula Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu Undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung perlu pula dilakukan perubahan. Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan tersebut bersumber dari kebijakan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan penting lainnya atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut :

1. syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;
2. batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim;
3. pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
4. pengaturan pengawasan terhadap hakim;
5. penghapusan ketentuan hukum acara yang mengatur masuknya pihak ketiga dalam suatu sengketa;

6. adanya sanksi terhadap pejabat karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perubahan secara umum atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya untuk menyesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi pengadilan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.

Huruf a

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum” adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatannya mengikat setiap orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri.

Huruf d

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya dalam perkara lalu lintas, dimana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit. Karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, maka Jaksa yang menurut Pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditunjuk mengawasi

dipenuhi atau tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut kepadanya. Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana misalnya kalau Penuntut Umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka.

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ialah umpamanya perintah jaksa untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi.

Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum.

Huruf e

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya :

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak.
2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan" adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara berada di ibukota Kabupaten/Kota, yang daerah hukumnya wilayah Kabupaten/Kota, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

- Pasal 9
 - Cukup jelas.
- Angka 6
 - Pasal 9A
 - Yang dimaksud dengan “pengkhususan” adalah deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak.
- Angka 7
 - Pasal 12
 - Cukup jelas.
- Angka 8
 - Pasal 13
 - Ayat (1)
 - Yang dimaksud dengan “pengawasan umum” adalah meliputi pengawasan melekat (*built-in control*) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Angka 9
 - Pasal 14
 - Cukup jelas.
- Angka 10
 - Pasal 15
 - Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Yang dimaksud dengan “lulus eksaminasi” dalam ketentuan ini adalah penilaian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersangkutan.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Angka 11
 - Pasal 16
 - Cukup jelas.
- Angka 12
 - Pasal 17
 - Cukup jelas.
- Angka 13
 - Pasal 18
 - Cukup jelas.
- Angka 14
 - Pasal 19
 - Ayat (1)
 - Huruf a
 - Pemberhentian dengan hormat Hakim Pengadilan atas permintaan sendiri mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan

Hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakekatnya situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan hidup rumah tangga setiap Hakim Pengadilan merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang Hakim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani terus menerus” adalah sakit yang menyebabkan yang bersangkutan ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak cakap” adalah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tindak pidana kejahatan” adalah tindak pidana yang ancaman pidananya paling singkat 1 (satu) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tugas pekerjaannya” adalah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 21

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

Angka 18

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sarjana muda hukum" termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan sarjana muda dan dianggap cakap untuk jabatan itu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 36

Ketentuan ini berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Angka 28

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 39A

Dalam hal tenaga Jurusita di Pengadilan Tata Usaha Negara kurang memadai, maka pelaksanaan tugas Jurusita dibantu oleh Panitera Pengganti.

Pasal 39B

Cukup jelas.

Pasal 39C

Cukup jelas.

Pasal 39D

Cukup jelas.

Pasal 39E

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 53

Ayat (1)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan.

Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.

Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Angka 36

Pasal 116

Ayat (1)

Meskipun putusan Pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan Panitera bahwa putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak saat putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa” dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 118

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 143A

Cukup jelas.

Angka 39

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4380.

BIODATA PENULIS



PROF. DR. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, SH.

Lahir di Bogor, 25 Januari 1956. Riwayat pekerjaan : Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Anggota Komisi Hukum Nasional dan Ketua Sentra Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Indonesia



DR. WAHIDUDDIN ADAMS, MA.

Lahir di Palembang, 17 Januari 1954, menyelesaikan S1 dan S2 di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program S3 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2002. Pendidikan lainnya, tahun 1987 Legislative Drafting Course in University Leiden-Holland. Riwayat pekerjaan : tahun 1981-1983 di Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, tahun 1984-1989 Kepala Sub Bagian Bidang Sektoral di Badan Pembinaan Hukum Nasional, tahun 1989-1995 di Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan , tahun 1995 Kepala Bagian Sikap Mental Sekretariat Jenderal, tahun 2001-2002 Koordinator Urusan Pembinaan Administrasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Tenggara, tahun 2002-2004 Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.



SUHARIYONO AR, SH., MH.

Lahir di Malang, 1 Oktober 1954, menyelesaikan S1 Hukum di Universitas Brawijaya Malang, Program S2 Universitas Indonesia, dan kini sedang mengikuti Program S3 Universitas Indonesia. Pendidikan lainnya, tahun 1986-1997 Legislative Drafting Cours in University Leiden-Holland, tahun 1990 Practice Legislative Drafting Training in Amsterdam University-Holland, tahun 1998 Economic Law Training in Conjunction with Japanese Government and Indonesia (Departemen of Justice), tahun 2001 Legislative Drafting Course in Australia. Riwayat pekerjaan : tahun 1983-1990 di Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, tahun 1990-1999 di Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, tahun 1999 sampai sekarang di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.



MACHMUD AZIZ, SH., MH.

Lahir di Cilacap, 22 September 1948, menyelesaikan S1 Hukum di Universitas Indonesia tahun 1983, Program S2 Hukum di Universitas Tarumanegara tahun 2001, Pendidikan lainnya, tahun 1986 Wetgeving Cursus Leiden-Holland, tahun 1990 Wetgeving Cursus Specialisasi Gezondheid Recht Amsterdam 1990, Tahun 1998 Economy Law Tokyo Japan. Riwayat pekerjaan : tahun 1966-1986 menjadi Asisten Apoteker, tahun 1983 sampai sekarang bekerja di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan, menjabat Kepala Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan.



HADI SUPRIYANTO, SH.

Lahir di Madiun, 27 Agustus 1957, menyelesaikan S1 Hukum di Universitas Sebelas Maret tahun 1983, sekarang sedang mengikuti Program S2 Hukum di Universitas Diponegoro. Riwayat pekerjaan : tahun 1985-1989 di Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, tahun 1989-2000 di Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI, tahun 2000 sampai sekarang sebagai Kepala Sub Direktorat Perancangan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Redaksi menerima naskah berbentuk Karya Tulis Ilmiah di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, seperti hasil penelitian lapangan, survey, hipotesa, kajian teori dan sebagainya yang bersifat obyektif, sistimatis, analisis dan deskriptif .

Naskah yang dikirim diketik 2 (dua) spasi, ukuran A4 dalam bentuk disket disertakan out put nya, pas foto ukuran 4x6, dan biodata penulis dikirim ke: Redaksi Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman dan HAM RI Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Lt. V - Jakarta Selatan, Telp. 021-5264517 - E-mail : legislasi@yahoo.com.